KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN PADA MASYARAKAT NAGARI TANJUNG AMPALU KABUPATEN SIJUNJUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna

Memperoleh Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

DIFA AUDINA

3322175

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH UIN SYECH. M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Audina

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung.

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi / tugas akhir) dengan judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum berlaku dan gelar sarjana penulis dapat dibatalkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Difa Audina

Nim. 3322175

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung." telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasahkan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Bukittinggi, 30 juni 2026

Dr. Awaluddin, MA
NIP. 198208262025211004

MOTTO

“Apa pun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat. Percayalah, semua akan baik-baik saja jika kau mau melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu.”

“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-insyirah : 5)

"Target utama orang-orang sukses adalah membahagiakan orang tua mereka di masa depan."

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS Al-Baqarah: 286)

"Kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi Anda telah naik, tetapi seberapa banyak orang yang Anda bantu."

ABSTRAK

Skripsi berjudul **"Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung"** disusun oleh Difa Audina, Nim 3322175,Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat pedesaan yang belum terselesaikan secara optimal. Daya pemahaman masyarakat terhadap layanan serta bentuk kesepakatan dalam sistem keuangan berbasis syariah masih berada pada tingkat yang terbatas, termasuk di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, di mana sebagian besar penduduk belum sepenuhnya menangkap perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan umum, sementara penggunaan layanan berbasis syariah juga belum berkembang secara optimal; keadaan ini dipengaruhi oleh minimnya proses pemberian pengetahuan, keterbatasan jangkauan layanan, serta penyebaran informasi yang belum berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan menelaah tingkat pemahaman masyarakat terhadap gagasan keuangan berbasis syariah, mengidentifikasi peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan pemberian wawasan dan penyebaran informasi, serta menilai bentuk kerja sama dengan lembaga lokal dalam upaya meningkatkan daya tangkap dan keterjangkauan layanan keuangan syariah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terutama terkait konsep dasar, mekanisme kesepakatan, serta karakteristik produk dan layanan syariah, sementara lembaga keuangan syariah telah berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengenalan produk, namun kontribusi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan intensitas sosialisasi, akses layanan yang belum memadai, faktor jarak, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional maupun sistem keuangan informal. Dari aspek inklusi keuangan, pemanfaatan produk perbankan syariah juga masih rendah karena sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman dan tingkat kepercayaan yang memadai terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara perbankan syariah, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan guna memperluas literasi serta meningkatkan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan di Nagari Tanjung Ampalu.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Nagari Tanjung Ampalu.

KATA PENGANTAR

بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil' alamin. Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari segala pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semuanya secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada: Yang teristimewa Super hero dan panutanku, **papa Afendi** dan pintu surgaku **mama Eli Yarnis**. Terima kasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, mendidik, membesarkan, dan menyekolahkan penulis dari kecil hingga bangku perkuliahan. Penulis tidak tau dengan apa penulis membalas kasih sayang dan perjuangan beliau untuk penulis. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, senantiasa memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Terkhusus untuk pintu surgaku terima kasih telah berjuang membantu mencari nafkah demi mencukupi segala biaya penulis

selama penulis menginjakkan kaki di kampus Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ini dan yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih kuat dan keras lagi dalam berjuang. Dan yang terhormat kepada:

1. Rektor Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si dan wakil rektor 1 Dr. Afrinaldi. S.Sos.I..MA, wakil rektor II Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, MA, dan wakil rektor III Bapak Dr. H. Edi Rosman. S.Ag., M.Hum UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam Bapak Dr. Aidil Alfin. M.Ag, wakıl dekan 1 Bapak Dr. M. Imammuddin, M.Pd, wakil dekan II Bapak Ali Rahman, S.H..M.H. wakil dekan III Bapak Dr. Baginda Parsaulian. SE.SH.ME UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu Septria Susanti, M.E Selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Rahmi, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Awaluddin, MA selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang telah mengarahkan, membimbing dan yang telah meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan arahan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. Para informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi bagi penelitian penulis
8. Orang-orang terdekat yang selalu memberikan suport kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain, dan juga penulis menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan Doa kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin Yaa Robbal A'lamin.

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Penulis

Difa Audina

Nim.3322175

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 1
PERSETUJUAN PEMBIMBING 1
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 16
C. Batasan Masalah 16
D. Rumusan Masalah 16
E. Tujuan Penelitian 17
F. Manfaat Penelitian 17
G. Penjelasan Judul 18
BAB II LANDASAN TEORI 20
A. Bank Syariah 20
B. Literasi Keuangan Syariah 33
C. Inklusi Keuangan Syariah 36
D. Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi dan Inklusi 40
E. Faktor Pendukung dan Penghambat 43
F. Kajian Terdahulu 43
BAB III METODE PENELITIAN 49
A. Jenis Penelitian 49
B. Waktu Penelitian 50
C. Jenis Sumber Dan Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN 55
A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Ampalu 55
B. Temuan Penelitian 58

BAB V PEUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....7
Tabel 1. 2.....11
Tabel 1. 3.....13
Tabel 1. 4.....45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi Perbankan Syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat nagari tanjung ampalu kabupaten Sijunjung mengkaji peran dan sumbangsih Lembaga perbankan syariah dalam meningkatkan pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah Islam. Perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yakni keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Produk-produk perbankan syariah seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, hingga akad mudharabah diharapkan menjadi sarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa terjerat praktik riba, gharar, dan maysir. Perkembangan industri ini terbilang pesat dari sisi kelembagaan dan aset, namun secara faktual belum sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik keuangan syariah.

Perkembangan sistem keuangan global dewasa ini menunjukkan transformasi yang begitu cepat dan signifikan, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Isu literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu fokus utama karena kedua hal ini sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan rumah tangga maupun keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Literasi keuangan dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik.[1]

[1] Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy:*

Sementara itu, inklusi keuangan berarti keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Keduanya menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan sistem keuangan modern untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.

Di Indonesia, perhatian terhadap literasi dan inklusi keuangan semakin meningkat seiring dengan dicanangkannya *National Strategy for Financial Inclusion* (SNKI). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Hasil survei tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 38,03%, sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 76,19%.[2] Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat telah banyak memanfaatkan layanan keuangan, pemahaman mereka terhadap fungsi, manfaat, serta risiko dari produk keuangan masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan potensi masalah seperti salah memilih produk, terjebak dalam praktik keuangan ilegal, hingga kegagalan dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah hadir sebagai salah satu instrumen penting yang dapat menjembatani permasalahan tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga membawa misi sosial dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[3] Produk-produk perbankan syariah

---

Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44.

[2] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)* Jakarta: OJK

[3] Ascarya, A. (2016). *The Role of Islamic Banking in Financial Inclusion*. *Tazkia Islamic*

didasarkan pada akad yang transparan, adil, serta menghindari praktik riba yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya yang memiliki preferensi religius terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Dari sisi yuridis, keberadaan perbankan syariah mendapat dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa perbankan syariah berfungsi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat[4] Pasal 4 ayat (1) juga menekankan bahwa perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Dengan adanya regulasi ini, jelas bahwa perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dimaksudkan sebagai alternatif dari bank konvensional, melainkan sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkeadilan, serta instrumen yang sah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pedesaan. kuat pada landasan normatif dalam Al-Qur'an. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Finance and Business Review, 10(2), 127–146.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[5]

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

[5] Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275.

mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Ayat ini memberikan legitimasi bahwa aktivitas ekonomi melalui jual beli dan akad-akad muamalah lainnya diperbolehkan, selama dilakukan secara adil dan transparan, serta melarang praktik riba yang menindas. Prinsip ini sejalan dengan tujuan literasi dan inklusi keuangan, yaitu agar masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan bijak, aman, dan sesuai syariat

Dari sisi teori, literasi keuangan dapat dijelaskan menggunakan Financial Literacy Theory yang memandang literasi sebagai kombinasi dari pengetahuan keuangan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan keuangan akan memengaruhi bagaimana seseorang bersikap dalam mengelola keuangan, dan pada akhirnya menentukan perilaku nyata yang ditunjukkan dalam penggunaan produk keuangan.[6] Sementara itu, teori pembangunan inklusif

[6] Huston, S. J. (2010). *Measuring Financial Literacy*. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316

menekankan bahwa akses keuangan yang merata merupakan hak dasar setiap individu dan merupakan bagian integral dari upaya mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.[7] Dengan kata lain, semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka terlibat dalam inklusi keuangan yang sehat dan produktif. Dalam konteks ini, perbankan syariah dapat dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat literasi sekaligus inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat Muslim yang lebih percaya pada sistem keuangan sesuai syariat.

Nagari Tanjung Ampalu, yang terletak di Kabupaten Sijunjung, merupakan salah satu daerah yang mencerminkan kondisi rendahnya literasi dan Inklusi keuangan syariah. Berdasarkan observasi di lapangan, didapatkan data bahwa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman terhadap konsep dasar keuangan syariah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Banyak warga yang menggunakan layanan perbankan hanya berdasarkan kemudahan akses atau rekomendasi lingkungan sekitar, tanpa memahami prinsip syariah yang mendasarinya.

Berikut merupakan data awal literasi dan inklusi keuangan syariah pada kabupaten Sijunjung nagari tajung ampalu.

[7] Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27–49.

Tabel 1. 1

Data Awal Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Kabupaten Sijunjung Nagari Tanjung Ampalu

	Aspek yang Dikaji	Kondisi Awal di Kabupaten Sijunjung	Kondisi Awal di Nagari Tanjung Ampalu	Keterangan Penelitian
1	Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat	Masih tergolong rendah menengah berdasarkan studi lokal	Diduga masih rendah	Indikasi dari penelitian sejenis di wilayah Sijunjung
2	Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah	Terbatas pada istilah "tanpa riba"	Sebagian masyarakat belum memahami produk dan akad	Diperlukan pengukuran melalui kuesioner
3	Penggunaan rekening bank syariah	Belum dominan, masih kalah dari bank konvensional	Sebagian besar masyarakat belum menggunakan bank syariah	Data diperoleh melalui survei lapangan
4	Akses terhadap kantor/layanan bank syariah	Terbatas dan terpusat di wilayah tertentu	Akses langsung masih minim	Faktor geografis dan jarak
5	Sosialisasi/edukasi perbankan syariah	Belum merata	Jarang dilakukan	Menjadi fokus kontribusi

			secara khusus	perbankan syariah
6	Preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan	Masih cenderung konvensional	Lebih memilih lembaga yang mudah dijangkau	Faktor kemudahan dan kebiasaan
7	Inklusi keuangan syariah	Belum optimal	Rendah	Ditunjukkan oleh rendahnya kepemilikan produk syariah
8	Peran perbankan syariah	Belum maksimal dalam edukasi masyarakat	Belum dirasakan secara signifika n	Menjadi variabel utama penelitian
9	Data resmi literasi & inklusi keuangan syariah	Belum tersedia secara spesifik	Tidak tersedia	Menunjukkan research gap
10	Potensi pengembangan perbankan syariah	Tinggi (masyarakat mayoritas Muslim)	Sangat potensial	Perlu strategi peningkatan literasi dan inklusi

Selain itu, berdasarkan data observasi, masyarakat juga belum familiar dengan istilah-istilah penting dalam keuangan syariah seperti akad murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Informasi mengenai produk dan layanan perbankan syariah belum tersebar luas dan belum diterima secara merata di semua kalangan,

khususnya pada masyarakat usia lanjut dan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Kegiatan edukasi dari pihak bank syariah dinilai masih minim dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara langsung.

Permasalahan lainnya yang ditemukan adalah kurangnya kerja sama yang aktif antara pihak perbankan syariah dengan lembaga lokal, seperti pemerintahan nagari, masjid, atau lembaga pendidikan dalam menjalankan program literasi keuangan. Padahal, lembaga-lembaga tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi saluran informasi yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Akibatnya, banyak program literasi keuangan yang tidak berkelanjutan dan tidak berdampak luas.

Rendahnya literasi berimplikasi langsung pada tingkat inklusi keuangan syariah. Masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah cenderung enggan menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa layanan syariah lebih mahal, rumit, atau hanya sekadar rebranding dari produk konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, tetap berada di luar jangkauan layanan keuangan syariah yang formal.[8]

Fenomena yang terjadi di tingkat nasional memperlihatkan adanya pertumbuhan signifikan perbankan syariah. Data OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa pangsa aset perbankan syariah telah mencapai 6,99% dari total aset perbankan nasional.[9] Namun, tingkat literasi keuangan syariah masih jauh

[8] Maghfira Izzany, "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye," Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 3, no. 2 (Juni 2025): 184–195.

[9] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah 2021*. Jakarta: OJK

tertinggal dibandingkan keuangan konvensional. SNLIK 2019 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93%.[10] Artinya, meskipun masyarakat sudah mengenal produk bank syariah, pemahaman mereka masih sangat minim, bahkan sering kali hanya sebatas tabungan tanpa memahami akad-akad lain seperti murabahah, mudharabah, maupun ijarah.

Namun, secara spasial, perkembangan perbankan syariah belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah pedesaan seperti Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas. Nagari Tanjung Ampalu, sebagai salah satu nagari di Kecamatan Koto VII, menggambarkan kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan menengah yang masih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sijunjung tahun 2024, jumlah penduduk Nagari Tanjung Ampalu sekitar 4.200 jiwa dengan 65% bekerja di sektor pertanian dan 49,2% penduduk berpendidikan menengah ke atas.[11] Kondisi ini berdampak pada tingkat pemahaman terhadap produk keuangan syariah yang masih rendah. Kondisi ini berdampak pada tingkat pemahaman terhadap produk keuangan syariah yang masih rendah.

Berikut ini merupakan data pendukung perkembangan literasi dan inklusi keuangan

[10] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.

[11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). Sijunjung Dalam Angka 2024.

Tabel 1. 2

Perkembangan Indeks Literasi

Dan Inklusi Keuangan Nasional (2020-2025)

Tahun	Indeks Literasi Keuangan (%)	Indeks Inklusi Keuangan (%)	Sumber Data
2019	38,03	76,19	OJK-SNLINK 2019[12]
2022	49,68	85,10	OJK-SNLIK 2022[13]
2025	66,46	80,51	OJK-SNLIK 2025[14]

Fenomena di atas memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan, namun kesenjangan antara literasi dan inklusi menunjukkan masih ada kelompok masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami prinsip dan manfaat produk yang digunakan. Dalam

[12] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Jakarta: OJK.

[13] Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.

[14] Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Jakarta: OJK.

konteks keuangan syariah, hal ini menjadi penting karena pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti akad, bagi hasil, dan larangan riba merupakan fondasi utama dalam praktik perbankan syariah.

Peran bank syariah di daerah seperti Nagari Tanjung Ampalu bukan hanya sebagai lembaga penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen edukasi. Bank syariah dapat berkontribusi melalui program literasi keuangan berbasis komunitas, pelatihan bagi pelaku UMKM, dan kerja sama dengan pemerintah nagari. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas perbankan, rendahnya sosialisasi langsung dari lembaga keuangan syariah, dan persepsi masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.[15]Untuk menggambarkan konteks sosial ekonomi daerah penelitian, berikut disajikan data kondisi Kabupaten Sijunjung dan Nagari Tanjung Ampalu:

\

[15] OJK Sumatera Barat. (2024). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Daerah.

Tabel 1. 3

Kondisi Sosial-Ekonomi Kabupaten

Sijunjung dan Nagari Tanjung Ampalu (2024)

Indikator	**Kabupaten Sijunjung[16]**	**Nagari Tanjung Ampalu[17]**
Jumlah penduduk	243.100 jiwa	±4.200 jiwa
Tingkat Pendidikan menengah ke atas	58,37%	49,20%
Masyarakat bekerja di Sektor pertanian	45,61%	±65%
Jumlah unit usaha mikro dan kecil	4.312 unit	148 unit
Kantor/perwakilan bank konvensional dan syariah	19 unit	1 unit layanan syariah (mobile banking)

[16] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). *Sijunjung Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sijunjung.

[17] OJK Sumatera Barat. (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Daerah*. Padang: Otoritas Jasa Keuangan.

Fenomena ini semakin relevan apabila ditarik ke konteks lokal di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung. Masyarakat di nagari ini mayoritas beragama Islam dengan pola kehidupan sosial-ekonomi yang masih sangat kental dengan budaya tradisional. Meskipun keberadaan bank syariah sudah mulai menjangkau wilayah Sumatera Barat, partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah masih rendah. Banyak di antara mereka yang masih bergantung pada mekanisme keuangan informal, seperti arisan, simpan pinjam antar tetangga, atau bahkan pinjaman berbunga dari pihak ketiga. Faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan ini bukan semata ketiadaan akses, tetapi juga minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah serta kurangnya edukasi keuangan yang intensif.

Fenomena gap semakin nyata ketika membandingkan kondisi makro dan mikro. Di tingkat nasional, strategi inklusi keuangan syariah telah dirumuskan dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah (SNLIEKSI) yang digagas oleh KNEKS.[18] Namun, di tingkat lokal seperti Nagari Tanjung Ampalu, implementasi strategi ini masih jauh dari optimal. Keterbatasan edukasi masyarakat, rendahnya sosialisasi, serta kurangnya program literasi berbasis komunitas menjadi hambatan utama.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek. Dari aspek akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan yang

---

[18] KNEKS. (2019). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah (SNLIEKSI)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

selama ini kurang mendapat perhatian dalam penelitian empiris.[19] Dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perbankan syariah, pemerintah daerah, serta regulator seperti OJK untuk merumuskan strategi edukasi keuangan yang lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dari aspek sosial-ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Nagari Tanjung Ampalu agar lebih percaya diri menggunakan produk perbankan syariah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada praktik keuangan informal yang berisiko, serta membantu mereka mengelola keuangan secara lebih sehat sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada kontribusi yang dijalankan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Tanjung Ampalu. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana program literasi yang telah dilakukan, bagaimana strategi yang digunakan oleh perbankan syariah dalam mendekati masyarakat, serta apa saja hambatan dan peluang dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan literasi keuangan syariah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung memiliki urgensi yang sangat tinggi. Penelitian ini tidak hanya akan

[19] Maghfira Izzany. (2025). "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184–195.

memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait. Keberhasilan penelitian ini diharapkan mampu menjadi model yang dapat diterapkan di nagari atau desa lain di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan diatas maka identifikasi masalah yang penulis dapatkan:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah
2. Minimnya edukasi dan sosialisasi produk perbankan syariah oleh pihak bank.
3. Kurangnya kolaborasi antara perbankan syariah dengan lembaga lokal dalam meningkatkan literasi dan Inklusi keuangan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini pada Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Nagari Tanjung Ampalu terhadap konsep keuangan syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi di bidang tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah telah berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi produk serta layanan syariah di tengah masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengevaluasi bentuk kolaborasi yang ada maupun yang potensial antara perbankan syariah dengan lembaga-lembaga lokal, seperti pemerintah nagari, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis mengenai hubungan antara perbankan syariah, literasi keuangan, dan inklusi keuangan dalam konteks masyarakat nagari, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori literasi keuangan syariah serta strategi inklusi keuangan berbasis komunitas lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi perbankan syariah terkait kelemahan dan peluang dalam strategi edukasi, sosialisasi produk, dan bentuk kolaborasi yang lebih efektif dengan lembaga lokal. Pemerintah daerah dan lembaga masyarakat juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang program peningkatan literasi keuangan berbasis

kearifan lokal yang melibatkan bank syariah.

G. Penjelasan Judul

Kontribusi:	Merujuk pada upaya, strategi, serta program yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah, baik melalui produk, layanan, edukasi, maupun sosialisasi yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Hal ini dapat berupa penyediaan tabungan, pembiayaan, maupun program literasi keuangan berbasis edukasi syariah.[20]
Literasi keuangan:	Merupakan tingkat pemahaman, pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan individu dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks perbankan syariah, literasi tidak hanya mencakup aspek teknis perbankan, tetapi juga pemahaman prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.[21]

[20] Tania Aprilia, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Fasilitas, dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Unesa*, (2024), hlm. 5

[21] Eny Takidah, "Determinants of Islamic Financial Inclusion in Indonesia," *IIIBF Journal*, (2021), hlm. 12

Inklusi keuangan:	Adalah keterlibatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan produk serta layanan Lembaga keuangan formal. Inklusi keuangan syariah menekankan pada keterjangkauan, ketersediaan, serta penggunaan produk perbankan syariah oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Dengan meningkatnya inklusi, diharapkan kesenjangan akses keuangan berkurang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nagari.[22]

[22] Ahmad Setiawan, "The Effect of Financial Literacy and Social Philanthropy on Islamic Financial Inclusion," *Virtus Interpress Journal*, (2024), hlm. 3

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana bank konvensional, melainkan menggantinya dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), jual beli (murabahah), sewa (ijarah), dan bentuk akad lain yang sesuai dengan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, perdagangan, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah.[23]

Dalam pandangan Islam, sistem perbankan syariah hadir sebagai solusi atas praktik ekonomi konvensional yang dinilai sarat dengan unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), yang seluruhnya dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis.[24] Oleh karena itu, operasional bank syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, baik bagi pihak bank maupun nasabahnya. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian keuntungan berdasarkan

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 7.

[24] Maimun, dkk., *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Hiwalah, IAIN Lhokseumawe, 2022.

kesepakatan awal, sedangkan kemaslahatan tampak pada tujuan perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat melalui kegiatan yang produktif dan beretika. [25] Bank syariah juga memiliki orientasi sosial, seperti penyaluran dana kebajikan, zakat, infak, dan sedekah, yang menunjukkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan Islam terhadap masyarakat luas.

Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi, bank syariah juga berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan bank syariah di Indonesia memberikan alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual.[26] Dalam praktiknya, kegiatan bank syariah meliputi penghimpunan dana masyarakat melalui produk seperti giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito syariah, serta penyaluran dana melalui pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Produk-produk tersebut menegaskan bahwa bank syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari instrumen pembangunan ekonomi umat yang menekankan nilai keadilan dan pemerataan.[27]

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bank konvensional. Pertama, bank syariah menolak konsep bunga karena termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam Islam. Sebagai

---

[25] Yusuf, M., Komarudin, P., Rahmani Abduh, M., Farhanah, S. A., & Nafisah, H., *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2023.

[26] Ascarya, A., *The Role of Islamic Banking in the Economic Development of Indonesia*, Bank Indonesia Working Paper, 2021.

[27] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023

gantinya, sistem bagi hasil diterapkan agar hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan, bukan antara kreditur dan debitur. Kedua, setiap transaksi dalam bank syariah dilakukan berdasarkan akad yang jelas, sah, dan sesuai hukum Islam. Ketiga, kegiatan usaha bank syariah tidak diperbolehkan untuk membiayai sektor yang haram seperti industri minuman keras, perjudian, dan pornografi.[28] Keempat, prinsip transparansi dan keadilan menjadi pilar utama dalam setiap aktivitasnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian sepihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Keberadaannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi sosial dan spiritual, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks perekonomian Indonesia, bank syariah diharapkan mampu menjadi instrumen keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi umat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

2. Prinsip – Prinsip Bank Syariah

prinsip – prinsip bank syariah merupakan dasar utama dalam pelaksanaan seluruh aktivitas dan operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Bank syariah dibangun atas landasan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, yang menolak segala bentuk praktik keuangan yang mengandung unsur riba, gharar, dan

[28] Wijayanti, R., *Islamic Social Reporting in Indonesian Islamic Banks (ISR)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2023

maysir.[29] Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda mendasar antara sistem perbankan syariah dan sistem konvensional, karena dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip utama dalam operasional bank syariah. Pertama, prinsip larangan riba. Riba adalah tambahan yang ditetapkan secara sepihak dalam transaksi pinjam-meminjam yang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga menjadi instrumen utama dalam menentukan keuntungan, sedangkan dalam perbankan syariah, praktik tersebut dilarang karena termasuk bentuk eksploitasi ekonomi.[30]Sebagai pengganti bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang dituangkan melalui akad seperti *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kerja sama bagi hasil berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak).[31] Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan (al-‘adl wa al-tawazun)**.** Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ekonomi Islam. Bank syariah diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini tercermin dalam

---

[29] Maimun, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Hiwalah, IAIN Lhokseumawe, 2022.

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

[31] Ascarya, A., *The Role of Islamic Banking in the Economic Development of Indonesia*, Bank Indonesia Working Paper, 2021.

akad-akad yang menekankan transparansi, kesetaraan, dan kejujuran antara nasabah dan bank.[32] Dalam konteks pembiayaan, bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama yang adil. Keseimbangan juga mencakup tanggung jawab sosial bank syariah untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat luas.

Ketiga, prinsip larangan gharar dan maysir**.** *Gharar* berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, sedangkan *maysir* bermakna perjudian atau spekulasi. Islam melarang transaksi yang mengandung kedua unsur ini karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak.[33] Dalam praktik perbankan syariah, larangan gharar diterapkan dengan cara memastikan setiap transaksi memiliki objek yang jelas, nilai yang pasti, serta kesepakatan yang transparan. Sedangkan larangan maysir diterapkan dengan tidak memperbolehkan kegiatan spekulatif seperti investasi di pasar derivatif atau perjudian keuangan. Dengan demikian, prinsip ini menjaga agar kegiatan ekonomi tetap bersifat produktif dan beretika.

Keempat, prinsip kehalalan usaha. Bank syariah hanya diperbolehkan berinvestasi pada sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Investasi dalam bisnis yang berkaitan dengan alkohol, babi, perjudian, pornografi, serta aktivitas yang merusak moral masyarakat dilarang keras.[34] Prinsip

---

[32] Chusniah, D. N. A., & Samsuri, A., *A Systematic Literature Review of Religiosity on Customers' Decisions in Choosing Islamic Bank*, *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)*, 4(2), 2023.

[33] Antonio, M. S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

[34] Yusuf, M., Komarudin, P., & Rahmani Abduh, M., *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2023.

ini menjamin bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah bersumber dari kegiatan ekonomi yang bersih dan beretika. Selain itu, bank syariah juga memiliki fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kelima, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kemaslahatan umat**.** Perbankan syariah bukan hanya lembaga yang mencari keuntungan, melainkan juga menjadi instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui pembiayaan mikro, bank syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah, mendukung sektor riil, serta mendorong kemandirian ekonomi umat.[35] Dengan menerapkan prinsip ta'awun, bank syariah dapat menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keenam, prinsip amanah dan tanggung jawab. Dalam Islam, setiap transaksi dan akad harus dilandasi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Bank syariah wajib menjaga kepercayaan nasabah dengan menjalankan operasional secara profesional, transparan, dan sesuai syariah. Amanah ini juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan setiap produk dan kegiatan bank tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.[36] Oleh karena itu, tata kelola yang baik (*good corporate governance*) menjadi bagian penting dari penerapan prinsip syariah dalam perbankan.

---

[35] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023

[36] Wijayanti, R., *Islamic Social Reporting in Indonesian Islamic Banks (ISR)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2023.

Penerapan prinsip-prinsip di atas menjadikan bank syariah bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. bank syariah memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan tetap berlandaskan nilai-nilai moral Islam.[37] penerapan prinsip syariah tidak hanya memperkuat integritas bank, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.[38] Dengan demikian, prinsip-prinsip bank syariah merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan sistem keuangan Islam yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

a. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, antara bank syariah dan bank konvensional terdapat sejumlah perbedaan mendasar, baik dari sisi prinsip dasar, sistem operasional, maupun orientasi bisnis. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar masyarakat dapat memilih lembaga keuangan sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya. Berikut lima poin utama perbedaan beserta penjelasan yang lebih rinci.

b. Prinsip Dasar Operasional

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya. Dalam bank syariah, kegiatan usaha didasarkan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *istisna'*

[37] Yusuf, M., et al., *The Role of Islamic Banks in Indonesia*, 2023
[38] Maimun, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, 2022.

(pemesanan barang).[39] Prinsip ini menjadikan bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan, kemitraan, dan nilai-nilai etis dalam setiap transaksi ekonomi.

Sedangkan Bank konvensional menggunakan sistem bunga (interest system) dalam setiap transaksi, baik penghimpunan dana (funding) maupun penyaluran dana (lending). Sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam**,** yang mengharamkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

c. Hubungan dengan Nasabah

Pada bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (partnership)**.** Nasabah tidak diperlakukan sebagai peminjam, melainkan sebagai mitra usaha. Dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*, kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan usaha dan berbagi hasil sesuai kesepakatan. Dengan demikian, bank syariah menekankan keadilan dan transparansi dalam hubungan dengan nasabah, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai prinsip syariah.[40] Sebaliknya dalam sistem konvensional, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur–debitur, di mana bank memberikan pinjaman uang dan nasabah wajib membayar kembali dengan tambahan bunga. Hubungan ini bersifat transaksional dan profit-seeking semata.

[39] Wahyuna, Sari & Zulhamdi. (2024). "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).

[40] Batubara, Enika Diana et al. (2023). "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2).

d. Mekanisme Keuntungan

Pada bank syariah, keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing)**,** margin penjualan, atau biaya sewa. Misalnya, dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Dalam akad *murabahah*, bank memperoleh keuntungan dari margin penjualan barang, bukan dari bunga. Hal ini menjadikan mekanisme keuntungan di bank syariah lebih adil dan berbasis aktivitas ekonomi riil**,** bukan spekulasi keuangan. Sedangkan dalam bank konvensional, keuntungan diperoleh dari selisih bunga antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Mekanisme ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada hasil usaha nasabah.[41]

e. Produk dan Layanan

Produk bank konvensional umumnya dibedakan menjadi tiga, yaitu produk penghimpunan dana (giro, tabungan, deposito)**,** produk pembiayaan (kredit konsumtif dan produktif)**,** serta layanan jasa perbankan seperti transfer, kartu kredit, dan investasi. Semua produk tersebut menggunakan bunga sebagai dasar imbalan. Sedangkan bank syariah menawarkan produk dan layanan yang serupa tetapi dengan akad syariah. Produk penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), sedangkan pembiayaan menggunakan *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (kerja sama modal), dan *qardhul hasan* (pembiayaan kebajikan).[42] Dalam layanan jasa, bank

[41] Firmansyah, M. Rizky. (2023). "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(3).

[42] Khotimah, Siti. (2023). "Produk dan Layanan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).

syariah menyediakan *transfer*, *letter of credit*, *giro syariah*, dan *kartu pembiayaan syariah*, semuanya disesuaikan dengan prinsip syariah tanpa bunga.

f. Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena semuanya berlandaskan pada akad atau kontrak yang disepakati berdasarkan hukum Islam. Produk bank syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Berikut adalah beberapa produk dan jasa bank syariah beserta penjelasannya:[43]

g. Produk Simpanan Bank Syariah

Simpanan adalah salah satu produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, yang memungkinkan nasabah menyimpan dana dengan aman dan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

1) Tabungan Wadiah Tabungan wadiah adalah tabungan yang didasarkan pada prinsip titipan, di mana nasabah menyimpan dana di bank dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut. Bank dapat memberikan hibah atau bonus sebagai imbalan atas kepercayaan nasabah, namun nasabah tidak diharuskan untuk mendapatkan imbalan tersebut. Keuntungan dari produk ini adalah nasabah tidak terikat dengan kewajiban berbagi hasil atau bunga, dan dana tetap aman.

[43] Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

2) Deposito Mudharabah Deposito mudharabah adalah produk simpanan jangka waktu tertentu di mana nasabah memberikan dana kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dan bank. Produk ini lebih mirip dengan deposito konvensional, tetapi dengan sistem bagi hasil dan tanpa unsur riba. Pembagian hasil keuntungan didasarkan pada prestasi usaha yang dikelola oleh bank.[44]

3) Tabungan Mudharabah Tabungan mudharabah pada dasarnya adalah produk tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dan hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan deposito yang bersifat jangka panjang, tabungan mudharabah memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam hal penarikan dan penyetoran dana.

h. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk pembiayaan bank syariah menyediakan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha atau konsumsi, dengan menggunakan akad-akad syariah yang adil dan tidak mengandung unsur riba.[45]

1) Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati, dengan cara

[44] Khotimah, S. (2023). "Produk dan Layanan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).

[45] Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2024). "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).

mencicil dalam jangka waktu tertentu. Produk ini sering digunakan untuk pembiayaan rumah, kendaraan, dan barang konsumsi lainnya. Pembiayaan ini tidak dikenakan bunga, melainkan margin keuntungan yang adil.

2) Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah di mana kedua pihak menyediakan dana untuk suatu usaha bersama dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Produk ini digunakan untuk proyek-proyek investasi yang membutuhkan kerja sama, seperti pembiayaan perusahaan, pembangunan, atau sektor riil lainnya. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan kontribusi modal masing masing pihak.

3) Pembiayaan Mudharabah adalah akad kemitraan di mana bank menyediakan dana, sementara nasabah mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha18. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik dana, sementara nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha tidak menanggung kerugian tersebut.[46]

4) Pembiayaan Ijarah adalah akad sewa-menyewa di mana bank memberikan aset kepada nasabah untuk disewa, dan nasabah membawa sewa sesuai dengan kesepakatan. Produk ini dapat digunakan untuk

[46] Firmansyah, M. R. (2023). "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(3).

pembiayaan sewa properti atau barang modal, seperti mesin, kendaraan, atau peralatan lainnya. Pada akhir periode sewa, ada kemungkinan bagi nasabah untuk membeli barang yang disewa melalui akad ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa yang berakhir dengan kepemilikan)

i. Jasa Perbankan Syariah

Selain produk simpanan dan pembiayaan, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan yang mendukung transaksi sehari hari serta layanan yang lebih khusus.

1. Layanan Transfer dan Pembayaran Bank syariah menyediakan layanan transfer dana antarbank dan pembayaran berbagai tagihan, seperti pembayaran listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya. Layanan ini dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan transaksi yang dilarang, seperti bunga atau unsur ketidakpastian.[47]
2. Kartu Pembayaran Syariah Bank syariah juga menawarkan kartu debit dan kredit yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kartu ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi belanja, penarikan tunai, dan transfer uang tanpa melibatkan bunga. Kartu ini dirancang agar nasabah dapat bertransaksi secara mudah dan efisien tanpa melanggar prinsip syariah Zakat, Infaq, dan Wakaf Bank syariah juga memainkan peran dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan

[47] Yusuf, M., Komarudin, P., & Rahmani Abduh, M. (2023). "The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1).

wakaf. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan umat, bank syariah turut memfasilitasi penyaluran dana zakat untuk membantu yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Program-program ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

3. Sukuk dan Investasi Syariah Bank syariah juga menawarkan produk investasi syariah seperti sukuk (obligasi syariah) dan instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini memberikan alternatif investasi yang halal.[48]

B. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merujuk pada kemampuan masyarakat dalam memahami konsep, prinsip, serta produk keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut Theory of Financial Literacy. [49] literasi keuangan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang rasional. Dalam konteks syariah, literasi ini diperkuat oleh definisi OJK yang menekankan pemahaman terhadap akad, produk, dan nilai-nilai syariah. Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maisir.[50] Dalam

---

[48] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.

[49] Annamaria Lusardi dan Olivia S. Mitchell, "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence," *Journal of Economic Literature*, Vol. 52, No. 1 (2014), hlm. 5–44.

[50] Ascarya, A. (2020). *Islamic Financial Literacy: Concept and Measurement.* Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(2), 325–348.

konteks masyarakat modern, literasi keuangan syariah menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana umat Islam berinteraksi dengan sistem ekonomi yang terus berkembang. Di Indonesia, meskipun industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir, tingkat literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan umum yang mencapai 49,68%.[51] Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi besar ekonomi syariah dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip serta instrumen keuangan Islam.

Konsep literasi keuangan syariah tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif berupa pengetahuan tentang produk keuangan syariah, tetapi juga pada dimensi afektif dan perilaku. literasi keuangan syariah mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan syariah (*sharia knowledge*), perilaku keuangan syariah (*sharia financial behavior*), dan kesadaran nilai (*value awareness*).[52] Dimensi pertama berkaitan dengan pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan, seperti keadilan, kejujuran, dan penghindaran unsur spekulatif. Dimensi kedua mencerminkan bagaimana individu mengelola keuangannya berdasarkan nilai-nilai syariah, misalnya dalam kegiatan menabung, berinvestasi, atau berutang. Sementara itu, dimensi ketiga menekankan aspek spiritual, yakni kesadaran bahwa aktivitas keuangan bukan semata urusan duniawi, tetapi juga

[51] OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

[52] Lajis, S. (2019). *Shariah Financial Literacy: A Conceptual Framework.* Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 412–431.

bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Pentingnya literasi keuangan syariah dapat dilihat dari perannya dalam mendorong stabilitas ekonomi umat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih mampu mengelola keuangan secara rasional, berorientasi jangka panjang, dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, atau asuransi takaful. Dengan meningkatnya literasi tersebut, potensi dana umat yang tersimpan dalam berbagai instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan sosial.[53]Di sisi lain, literasi keuangan syariah juga mendukung pembangunan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta memperluas basis nasabah sektor formal.

Namun, peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya akses terhadap informasi dan edukasi yang komprehensif mengenai produk keuangan syariah. Selain itu, masih terdapat persepsi negatif di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa produk keuangan syariah lebih rumit dan kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Minimnya integrasi literasi keuangan syariah dalam sistem pendidikan formal juga menjadi faktor penghambat perkembangan

[53] Hasan, A., & Harahap, N. (2021). *Islamic Financial Literacy and Its Impact on Zakat Management.* Journal of Islamic Economics Studies, 8(2), 75–90.

literasi di kalangan generasi muda.[54] Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai strategi perlu dilakukan secara kolaboratif. Di antaranya adalah integrasi pendidikan keuangan syariah ke dalam kurikulum sekolah dan universitas, peningkatan literasi digital keuangan syariah melalui media sosial dan platform edukasi daring, serta pelaksanaan program kampanye nasional oleh OJK, Bank Indonesia, lembaga zakat, dan perbankan syariah.

Lebih dari sekadar pengetahuan ekonomi, literasi keuangan syariah adalah manifestasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif maqashid al-syariah, tujuan utama literasi keuangan syariah bukan hanya meningkatkan kesejahteraan finansial individu, tetapi juga menjaga keberkahan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kesadaran spiritual masyarakat bahwa setiap keputusan keuangan adalah bentuk ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih cerdas dalam mengelola keuangan, memperkuat sektor keuangan syariah nasional, serta berkontribusi terhadap terwujudnya ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah merupakan proses penyediaan akses terhadap layanan dan produk keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa

---

[54] Latif, R., & Huda, N. (2020). *Challenges in Improving Islamic Financial Literacy in Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 33–47.

terkecuali, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.[55] Financial Inclusion Theory[56] menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Konsep ini dipertegas melalui pengukuran akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Konsep ini berakar pada prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan (*justice*), pemerataan (*equity*), serta kemaslahatan (*maslahah*). Inklusi keuangan syariah bukan sekadar perluasan akses terhadap lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi takaful, atau lembaga zakat, tetapi juga menyangkut pemahaman, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan sesuai prinsip syariah.

Dalam konteks Indonesia, inklusi keuangan syariah menjadi agenda strategis nasional yang tertuang dalam *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024* yang disusun oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).[57] Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tingkat inklusi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan inklusi keuangan konvensional. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, tingkat inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai sekitar 12,1%, sementara tingkat inklusi keuangan nasional secara keseluruhan mencapai 85,1%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara

[55] Demirguc-Kunt, A. & Klapper, L. (2020). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database.* World Bank Group.

[56] World Bank, *Financial Inclusion*, (Washington, DC: World Bank Group, 2014).

[57] KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024.*

optimal, terutama di sektor masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah pedesaan.

Secara konseptual, inklusi keuangan syariah mencakup tiga dimensi utama, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*), dan kualitas (*quality*) layanan keuangan syariah. Dimensi akses merujuk pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh produk keuangan syariah seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan asuransi berbasis syariah. Dimensi penggunaan menunjukkan sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan keuangan tersebut secara aktif dan berkelanjutan. Adapun dimensi kualitas menekankan pentingnya pelayanan yang sesuai prinsip syariah, efisien, dan memberikan nilai tambah sosial. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah nasabah atau volume transaksi, tetapi juga dari tingkat keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam yang terwujud dalam praktik keuangan.

Urgensi pengembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia terletak pada peran strategisnya dalam memperkuat stabilitas ekonomi umat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Inklusi keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembiayaan produktif, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) telah terbukti mampu menjangkau masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang seringkali tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan sistem berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), BMT dan lembaga sejenis tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendidik anggotanya untuk berwirausaha secara etis dan

mandiri.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain adalah rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, dan belum optimalnya sinergi antara lembaga pemerintah, industri, serta masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa produk keuangan syariah lebih kompleks dan kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional.[58] Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan edukasi publik, penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, serta inovasi digital. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan *Islamic fintech* dan platform digital syariah yang mampu menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang belum memiliki rekening bank (*unbanked population*).

Inklusi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan keuangan syariah secara inklusif. Integrasi antara sektor keuangan komersial syariah dengan instrumen sosial Islam (zakat-wakaf) dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah menjadi jalan menuju ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan.

---

[58] Hasan, A., & Harahap, N. (2021). *Perceptions of Islamic Financial Inclusion among Indonesian Muslims.* Indonesian Journal of Islamic Economics, 5(2), 45–60.

D. Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi dan Inklusi

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, terutama karena karakteristiknya yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial.[59] Melalui prinsip-prinsip syariah, perbankan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks sistem keuangan nasional, kontribusi perbankan syariah menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang etis, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip agama.

Secara historis, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak itu, jumlah lembaga perbankan syariah terus meningkat, mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pangsa pasar industri perbankan syariah mencapai sekitar 7,3% dari total aset perbankan nasional, menunjukkan tren pertumbuhan positif yang didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Namun, pertumbuhan kuantitatif ini belum diimbangi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang memadai. Di sinilah peran strategis perbankan syariah menjadi penting — tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai katalis peningkatan pemahaman dan

[59] Ascarya, A. (2020). *Islamic Financial Inclusion: Concept and Measurement.* Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 435–460.

partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan Islam.

Dari perspektif literasi keuangan, perbankan syariah berkontribusi melalui berbagai program edukasi publik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, produk, dan manfaat keuangan syariah. Program seperti *Sharia Financial Education* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan inisiatif literasi berbasis komunitas yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keuangan syariah. kegiatan literasi yang dilakukan oleh bank syariah terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk syariah, khususnya di kalangan generasi muda dan pelaku usaha mikro. Edukasi ini tidak hanya menyasar aspek pengetahuan (knowledge) tetapi juga pembentukan perilaku (behavior) dan keyakinan (belief) terhadap nilai-nilai keuangan Islam.

Sementara itu, dari sisi inklusi keuangan, perbankan syariah berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan.[60] Melalui produk-produk seperti tabungan mudharabah, pembiayaan mikro berbasis musyarakah, serta layanan keuangan digital syariah, bank syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki efek signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil karena sistemnya yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) lebih adaptif terhadap risiko ekonomi. Selain itu, digitalisasi

[60] Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2020). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database.* World Bank Group

perbankan syariah juga memperluas inklusi keuangan melalui platform *mobile banking* dan *fintech syariah*, yang mempermudah akses layanan keuangan di daerah terpencil.

Kontibusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi juga terlihat dari sinerginya dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).[61] Melalui integrasi antara keuangan komersial dan sosial, bank syariah membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal. Contohnya, program *Wakaf Produktif* dan *Zakat on Payroll* yang dikelola oleh BSI dan Bank Muamalat menjadi inovasi penting dalam menciptakan ekosistem keuangan inklusif berbasis nilai-nilai syariah. Selain memberikan manfaat ekonomi, pendekatan ini juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Meski demikian, tantangan masih ada. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta persepsi masyarakat yang menganggap produk syariah lebih rumit masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri perbankan syariah, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. Upaya seperti peningkatan literasi digital keuangan syariah, penyederhanaan produk, serta kampanye edukatif berbasis media sosial dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan syariah di masa depan.[62]

---

[61] Obaidullah, M. (2021). *Integrating Islamic Social Finance for Inclusive Growth.* Islamic Research and Training Institute, IDB.

[62] KNEKS. (2023). *Masterplan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2029.* Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui perannya sebagai agen edukasi, penyedia akses keuangan yang adil, serta pelaku pemberdayaan ekonomi umat. Ke depan, keberhasilan perbankan syariah dalam memperkuat dua aspek tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan inovasi, digitalisasi, dan komitmennya dalam menerapkan prinsip maqashid al-syariah yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat

Upaya meningkatkan literasi dan inklusi syariah tentu tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya strategi nasional literasi dan inklusi keuangan syariah dari OJK dan KNEKS, dukungan pemerintah daerah, peran tokoh agama, serta meningkatnya penetrasi teknologi informasi. Sebaliknya, hambatan yang sering dijumpai adalah keterbatasan akses infrastruktur di pedesaan, rendahnya literasi digital, kurangnya keberlanjutan kampanye edukasi, dan persepsi masyarakat yang masih ragu terhadap perbedaan produk syariah dan konvensional. Di sinilah peran bank syariah dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan akses dengan strategi yang lebih kontekstual sesuai budaya nagari.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya, sekaligus

menempatkan posisi penelitian yang akan dilakukan. Melalui kajian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi fokus, metode, serta temuan penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, kajian terdahulu juga berfungsi untuk menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya.Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, serta peran perbankan syariah dalam sistem keuangan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum, baik pada skala nasional maupun regional, dan belum secara spesifik mengkaji kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat tingkat nagari atau desa. Oleh karena itu, kajian terdahulu berikut disajikan untuk menunjukkan perbedaan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1. 4

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fauzi, N. & Mulyani, E. (2019)[63]	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kalangan Milenial Muslim	Literasi syariah berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan, khususnya pada penggunaan produk tabungan syariah dan e-wallet syariah.	Penelitian ini berfokus pada kalangan milenial Muslim, sedangkan penelitian saya meneliti masyarakat nagari secara umum dan menekankan kontribusi perbankan syariah.
2	Wulandari & Nofri (2022).[64]	Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat Sumatra Barat	mayoritas masyarakat sudah mengenal produk	Penelitian ini hanya mengkaji literasi keuangan syariah,

[63] Fauzi, N., & Mulyani, E. (2019). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Kalangan Milenial Muslim." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(2), 55–66.

[64] Wulandari, R., & Nofri, R. (2022). "Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Sumatra Barat." *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 101–115.

			perbankan syariah, namun masih rendah dalam pemahaman akad-akad spesifik. Hal ini berdampak pada terbatasnya partisipasi dalam sistem keuangan syariah.	sedangkan penelitian saya mengkaji literasi dan inklusi keuangan syariah secara bersamaan.
3	Zulhelmy & Rahayu (2021)[65]	Peran Bank Nagari Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan	kontribusi Bank Nagari Syariah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di pedesaan Sumatera Barat. . Bank Nagari Syariah dinilai mampu menjangkau masyarakat	Penelitian ini menitikberatkan pada inklusi keuangan, sedangkan penelitian saya juga mengkaji tingkat literasi keuangan syariah masyarakat.

[65] Zulhelmy, M., & Rahayu, D. (2021). "Peran Bank Nagari Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Pedesaan." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 87–100.

			unbanked melalui pembiayaan mikro berbasis syariah.	
4	Rahmi (2020)	Literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan melalui perbankan syariah di Padang Pariaman	Edukasi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tabungan, pembiayaan, serta asuransi syariah.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, yaitu Padang Pariaman, sedangkan penelitian saya dilakukan di Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung.
5	Yuliani, T. & Nugraha, I. (2020)[66]	Kontribusi Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Inklusi Keuangan Nasional	Peningkatan aset bank syariah berkorelasi positif dengan naiknya indeks inklusi	Penelitian ini menggunakan data nasional bersifat makro, sedangkan penelitian saya

[66] Yuliani, T. & Nugraha, I. (2020). *Kontribusi Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Inklusi Keuangan Nasional.*

			keuangan nasional sebesar 0,12 poin per tahun.	menggunakan pendekatan mikro di tingkat nagari.
6	Rahmawati, A., & Ningsih, D. (2023)[67]	Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat di Indonesia	Menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berbasis nilai Islam; inklusi meningkat melalui layanan digital dan pembiayaan mikro syariah.	Penelitian ini bersifat umum secara nasional, sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji masyarakat Nagari Tanjung Ampalu.

[67] Rahmawati, A., & Ningsih, D. (2023).*Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat di Indonesia*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan cara mengeksplorasi makna, pengalaman, dan interaksi manusia dalam konteks nyata. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku, pengalaman, dan motivasi manusia dalam situasi tertentu, tanpa berfokus pada angka atau statistik semata.[68] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi masyarakat terkait penggunaan layanan perbankan syariah.

Pendekatan ini biasanya menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi kasus, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif menekankan konteks sosial dan budaya sebagai faktor penting dalam memahami fenomena, sehingga hasilnya bersifat deskriptif, naratif, dan interpretatif. Keunggulan penelitian kualitatif adalah fleksibilitas dalam mengumpulkan data, mampu menangkap nuansa dan kompleksitas situasi, serta memberikan wawasan mendalam yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif.[69]

---

[68] Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019,hlm 6.

[69] Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 13.

B. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung, yang merupakan salah satu daerah dengan karakteristik masyarakat pedesaan dan akses terbatas terhadap layanan keuangan formal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, sehingga keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

C. Jenis Sumber Dan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik dari individu maupun organisasi. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Informan penelitian meliputi nasabah perbankan syariah, petugas atau manajer bank, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi lokal.[70] Wawancara bertujuan untuk menggali pengalaman, pengetahuan, dan persepsi masyarakat terkait literasi dan inklusi keuangan, sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara langsung interaksi masyarakat dengan layanan perbankan syariah, termasuk praktik transaksi, konsultasi keuangan, dan kegiatan edukasi finansial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.[71] Seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, arsip, atau dokumen resmi dari lembaga tertentu. Data ini tidak dikumpulkan langsung dari responden atau objek penelitian, tetapi merupakan hasil pengolahan atau

---

[70] Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 63.

[71] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137.

pencatatan pihak lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait, seperti laporan tahunan atau laporan kegiatan bank syariah, materi sosialisasi dan edukasi keuangan, brosur atau pamflet informasi perbankan, serta artikel ilmiah atau penelitian terdahulu yang membahas literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perbankan syariah. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi, memverifikasi, dan memperkuat temuan dari data primer, sehingga analisis yang dilakukan lebih komprehensif dan valid. Dengan memadukan kedua jenis data tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Nagari Tanjung Ampalu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Teknik yang digunakan antara lain:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan wawancara dan kuesioner, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[72] Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi non- aktif**,** di mana peneliti hadir langsung di lapangan namun tidak terlibat secara penuh dalam aktivitas masyarakat. Melalui teknik ini, peneliti mengamati berbagai fenomena, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi literasi keuangan, pola perilaku masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam mengakses layanan keuangan syariah. Selain itu, observasi juga

[72] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 163.

diarahkan pada pengamatan fasilitas layanan perbankan syariah yang tersedia, ketersediaan informasi mengenai produk syariah, serta respon masyarakat terhadap kehadiran lembaga keuangan syariah di wilayah Nagari Tanjung Ampalu. Data hasil observasi kemudian dicatat secara sistematis menggunakan lembar observasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat terstruktur, objektif, dan dapat dipadukan dengan data wawancara serta dokumentasi.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Dalam wawancara, peneliti berperan aktif menggali pengalaman, pandangan, dan perasaan informan agar diperoleh data yang kaya dan bermakna.

Wawancara merupakan "teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[73] Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi mendalam dari informan penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yakni berpedoman pada tema penelitian namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan persepsi secara bebas. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat nagari, tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, serta nasabah dan non-nasabah bank syariah yang dipandang relevan. Proses wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data. Hasil wawancara didokumentasikan melalui rekaman (dengan izin informan) dan transkrip untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

---

[73] Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th Edition, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, hlm. 185.

menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, laporan, notulen, peraturan, data statistik, maupun rekaman yang memberikan informasi tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan atau publikasi terkait program literasi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dokumentasi ini akan memperkuat hasil penelitian dan memberikan bukti yang lebih konkret terhadap fenomena yang diteliti.[74]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada publik.

a. Reduksi data

Reduksi data berarti menyaring dan merangkum data yang diperoleh agar lebih fokus pada hal-hal yang penting dan relevan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti, serta mempermudah peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Pada tahap ini, peneliti akan menyaring hasil wawancara dan observasi dengan menghubungkan jawaban informan dengan pertanyaan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat disusun dan diproses untuk analisis dan kesimpulan.[75]

---

[74] Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 132.

[75] Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* 2nd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994, hlm. 10.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, atau flowchart. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan data terkait dengan upaya perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan di Tanjung Ampalu, serta memberikan penjelasan naratif tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan produk keuangan syariah. Data yang disajikan juga akan mencakup informasi mengenai pengaruh program literasi keuangan terhadap pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah.[76]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait kontribusi perbankan syariah terhadap meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat Nagari Tanjung Ampalu. Penarikan kesimpulan ini akan memberikan pemahaman tentang sejauh mana program literasi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah telah berdampak pada pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah.

[76] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 288.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Tanjung Ampalu

Nagari Tanjung Ampalu merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Secara historis, wilayah ini termasuk dalam kawasan Limo Koto, yang dalam tradisi Minangkabau merujuk pada gabungan beberapa nagari yang memiliki hubungan adat dan kekerabatan yang kuat. Keberadaan Nagari Tanjung Ampalu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Minangkabau yang sejak dulu hidup dengan sistem nagari sebagai satuan pemerintahan sekaligus kesatuan adat. Asal-usul nama Tanjung Ampalu dipercaya berasal dari kondisi geografis wilayah tersebut pada masa lalu. Kata "tanjung" merujuk pada daratan yang menjorok ke arah aliran sungai, sedangkan "ampalu" berkaitan dengan jenis tumbuhan atau vegetasi yang dahulu banyak tumbuh di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penamaan nagari sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pada awalnya, masyarakat yang mendiami wilayah Tanjung Ampalu merupakan kelompok-kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi satu kesatuan nagari. Pola pemukiman dibentuk berdasarkan suku dan kaum, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau. Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat diatur oleh norma adat yang dikenal dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Seiring berjalannya waktu, Nagari Tanjung Ampalu mengalami perkembangan baik dari segi pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Pada masa pemerintahan modern, sistem nagari tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas lokal,

meskipun telah mengalami penyesuaian dengan sistem administrasi pemerintahan daerah. Nagari ini kemudian menjadi bagian dari Kecamatan Koto VII dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sijunjung. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nagari Tanjung Ampalu masih menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari peran tokoh adat, kegiatan musyawarah, serta pelaksanaan tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Di sisi lain, masyarakat juga mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun teknologi. Dengan demikian, sejarah Nagari Tanjung Ampalu menunjukkan bahwa wilayah ini berkembang dari komunitas tradisional berbasis adat menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitasnya.

Dari hasil pengamatan penulis selama penelitian, wilayah ini sudah mulai mengalami perkembangan, terutama dari sisi aktivitas ekonomi dan ketersediaan fasilitas, meskipun belum merata di semua bagian nagari. Secara geografis, Nagari Tanjung Ampalu memiliki kondisi wilayah yang cukup beragam, dengan dominasi lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Permukiman warga tersebar di beberapa titik, tidak terpusat dalam satu kawasan, sehingga jarak antarwilayah dalam nagari ini relatif berjauhan. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas, termasuk layanan keuangan, tidak selalu berjalan dengan mudah dan cepat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan pola kerja yang sangat dipengaruhi oleh musim dan hasil panen. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kecil, peternak, serta pelaku usaha mikro yang menjalankan usaha secara mandiri di rumah atau lingkungan sekitar. Dari

situ terlihat bahwa struktur ekonomi masyarakat cukup beragam, walaupun masih didominasi oleh sektor informal. Pendapatan yang diperoleh umumnya tidak tetap dan cenderung fluktuatif, tergantung pada hasil usaha atau kondisi lapangan. Situasi ini membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, tetapi di sisi lain belum banyak yang memiliki perencanaan keuangan yang jelas atau terstruktur.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih banyak mengandalkan sistem keuangan nonformal. Menyimpan uang di rumah dianggap sebagai cara yang paling mudah karena bisa diambil kapan saja tanpa prosedur. Selain itu, praktik pinjam-meminjam antar keluarga atau tetangga juga masih sering dilakukan, terutama untuk kebutuhan mendesak. Dari kebiasaan ini terlihat bahwa hubungan sosial di masyarakat masih cukup kuat, tetapi kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal belum sepenuhnya terbentuk. Masyarakat cenderung memilih cara yang sudah biasa mereka lakukan dibanding mencoba sistem yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dari sisi akses, layanan perbankan konvensional relatif lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dibandingkan dengan bank syariah. Lokasi bank yang lebih dekat serta keberadaannya yang sudah lama dikenal membuat masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan layanan tersebut. Dalam aktivitas sehari-hari, bank konvensional digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menabung, menarik uang, maupun menerima kiriman dana. Sementara itu, bank syariah masih belum menjadi pilihan utama, bukan hanya karena faktor jarak, tetapi juga karena keterbatasan informasi yang diterima masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat adanya perkembangan dengan hadirnya cabang Bank Nagari di wilayah tersebut. Kehadiran bank ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus pergi

ke luar daerah. Walaupun Bank Nagari bukan bank syariah, keberadaannya tetap memberikan dampak positif, terutama dalam mengenalkan masyarakat pada sistem perbankan secara umum. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat juga mulai mendapatkan informasi mengenai konsep keuangan syariah, meskipun masih dalam tahap pengenalan. Namun, jika dilihat lebih dalam, penggunaan layanan perbankan masih belum merata. Sebagian besar pengguna aktif berasal dari kalangan pegawai atau karyawan yang memang diwajibkan memiliki rekening untuk menerima gaji. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap masih cenderung menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses saja belum cukup. Diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mereka tidak hanya memiliki akses, tetapi juga benar-benar memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti mencoba memahami bagaimana pihak perbankan melihat kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, khususnya di nagari Tanjung Ampalu. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ami yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari proses wawancara ini, peneliti tidak hanya mencatat jawaban yang disampaikan, tetapi juga mencoba memahami makna di balik jawaban tersebut berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuka pembahasan, peneliti menanyakan hal yang cukup mendasar terlebih dahulu, yaitu bagaimana sebenarnya pihak bank memaknai literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan.

"Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Ami perwakilan dari bank yang bertugas sebagai customer service, literasi keuangan syariah itu lebih ke pemahaman masyarakat tentang bagaimana sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah itu berjalan. Jadi bukan hanya tahu tidak pakai bunga, tapi juga paham akadnya, cara transaksinya, dan manfaatnya. Sementara kalau inklusi keuangan, itu lebih ke bagaimana masyarakat bisa benar-benar menggunakan layanan tersebut, bukan hanya tahu saja. Tapi kalau di masyarakat pedesaan, biasanya dua hal ini masih berjalan pelan, karena masyarakat masih butuh penjelasan yang berulang dan pendekatan yang lebih sederhana."[77]

Dari jawaban Ibu Ami, peneliti melihat bahwa ada perbedaan yang cukup jelas antara literasi dan inklusi. Literasi lebih ke arah pemahaman, sedangkan inklusi lebih ke praktik atau penggunaan langsung. Tapi kalau dilihat dari kondisi di lapangan, dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Kalau masyarakat belum paham, biasanya mereka juga belum berani untuk menggunakan. Menurut peneliti, apa yang disampaikan Kak Ami cukup masuk akal jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat di nagari. Banyak masyarakat yang sebenarnya sudah pernah mendengar tentang bank syariah, tapi pemahamannya masih sebatas tidak pakai bunga. Padahal kalau mau benar-benar paham, masih ada hal lain seperti akad dan sistem transaksi yang perlu diketahui. Masyarakat butuh waktu untuk memahami, apalagi kalau informasi yang diberikan tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi wajar kalau pemahaman masyarakat belum berkembang secara signifikan. Kalau dipikirkan lagi, hal ini juga berkaitan dengan cara penyampaian informasi. Masyarakat cenderung lebih mudah memahami kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya soal seberapa sering sosialisasi dilakukan, tapi juga bagaimana cara penyampaiannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak perbankan, terlihat bahwa upaya peningkatan literasi keuangan syariah sebenarnya sudah ada, hanya saja

[77] Ami, customer service Bank Nagari Cabang Tanjung Ampalu, wawancara langsung 29 April 2026.

pelaksanaannya belum maksimal dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini bukan berarti pihak bank tidak aktif, tetapi lebih karena adanya keterbatasan di lapangan, baik dari sisi tenaga, waktu, maupun kondisi wilayah yang cukup luas. Ketika peneliti mencoba menggali lebih dalam terkait program yang sudah dilakukan, penjelasan yang diberikan cukup membuka gambaran bahwa kegiatan literasi ini memang berjalan, tapi masih perlu diperkuat lagi agar dampaknya lebih terasa. Adapun hasil wawancara peneliti bertanya Program apa saja yang telah dilakukan bank syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat?

Ibu Ami menjawab, "Sebenarnya kami sudah pernah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, biasanya dalam bentuk penyuluhan. Kadang juga kami masuk ke kegiatan masyarakat, misalnya saat ada pertemuan atau acara tertentu. Selain itu, kami juga pernah bekerja sama dengan pemerintah nagari dan memanfaatkan masjid sebagai tempat penyampaian informasi, karena di sana masyarakat lebih mudah berkumpul. Selain itu, kami juga mencoba masuk ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan konsep keuangan syariah ke anak-anak muda. Harapannya mereka bisa lebih cepat memahami dan nanti bisa menyampaikan lagi ke keluarga di rumah. Kami juga memperkenalkan produk-produk bank syariah seperti tabungan dan pembiayaan, tapi memang belum banyak yang langsung tertarik karena masyarakat masih belum terlalu paham cara kerjanya."[78]

Dari jawaban yang disampaikan oleh Ibu Ami, terlihat bahwa sebenarnya program literasi keuangan syariah sudah dilakukan dengan beberapa pendekatan. Tidak hanya melalui sosialisasi formal, tetapi juga dengan memanfaatkan ruang-ruang sosial yang dekat dengan masyarakat seperti masjid dan kegiatan nagari. Pendekatan ini bisa dibilang sudah cukup tepat, karena masyarakat di daerah cenderung lebih mudah menerima informasi dalam suasana yang santai dan tidak terlalu formal. Apalagi jika disampaikan di tempat yang memang sudah akrab bagi mereka. Namun di sisi lain, dari penjelasan tersebut juga terlihat bahwa kegiatan ini belum dilakukan secara

[78] Ami, customer service Bank Nagari Cabang Tanjung Ampalu, wawancara langsung 29 April 2026

rutin. Artinya, meskipun program sudah ada, keberlanjutannya masih menjadi kendala. Hal ini berpengaruh pada tingkat pemahaman masyarakat yang tidak berkembang secara signifikan. Selain itu, upaya masuk ke lembaga pendidikan sebenarnya langkah yang cukup strategis. Dengan mengenalkan konsep keuangan syariah sejak dini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang lebih kuat di masa depan. Hanya saja, efeknya memang tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu dekat. Hal lain yang juga menarik adalah masih rendahnya minat masyarakat untuk langsung menggunakan produk yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil menjawab keraguan masyarakat. Dengan kata lain, informasi yang diberikan mungkin masih terlalu umum atau belum menyentuh kebutuhan praktis masyarakat sehari-hari.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, salah satu hal yang ingin dipastikan adalah apakah kegiatan sosialisasi atau edukasi benar-benar sudah sampai langsung ke masyarakat Nagari Tanjung Ampalu. Ini penting, karena sering kali program sudah direncanakan dengan baik, tetapi belum tentu pelaksanaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Saat menggali hal ini, peneliti mencoba melihat tidak hanya ada atau tidaknya kegiatan, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa kegiatan sosialisasi memang pernah dilakukan, tetapi belum berjalan secara rutin dan masih ada beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Adapun hasil wawancara tersebut Peneliti bertanya, Apakah terdapat kegiatan sosialisasi atau edukasi langsung ke masyarakat nagari, khususnya di Tanjung Ampalu?

Hasil wawancara Bersama Ibu Ami "Kalau untuk sosialisasi, sebenarnya sudah pernah kami lakukan. Biasanya kami datang langsung ke nagari dan memberikan penjelasan tentang bank syariah, baik itu terkait tabungan maupun pembiayaan. Tapi memang belum bisa dilakukan secara rutin. Kadang tergantung juga dengan waktu dan tenaga yang tersedia, karena wilayah yang harus dijangkau cukup luas Biasanya kami ikut dalam kegiatan masyarakat, misalnya saat ada pertemuan atau acara di nagari. Di situ kami sekalian menyampaikan informasi tentang perbankan syariah supaya lebih mudah diterima. Tidak semua masyarakat bisa hadir saat kegiatan dilakukan, jadi informasi yang disampaikan belum tentu sampai ke semua orang. Ke depan sebenarnya kami ingin lebih sering turun langsung ke masyarakat, supaya pemahaman mereka bisa lebih baik"[79]

Dari jawaban tersebut, bisa dipahami bahwa kegiatan sosialisasi ke masyarakat Nagari Tanjung Ampalu memang sudah ada dan bukan hal yang baru. Artinya, pihak bank tidak sepenuhnya pasif, tetapi sudah mencoba menjangkau masyarakat secara langsung. Namun kalau dilihat lebih dalam, kegiatan ini masih bersifat situasional, belum menjadi program yang berjalan secara rutin. Sosialisasi lebih sering dilakukan ketika ada momen tertentu, seperti kegiatan nagari atau pertemuan masyarakat. Di satu sisi, cara ini cukup efektif karena memanfaatkan momen berkumpulnya masyarakat. Tapi di sisi lain, dampaknya jadi terbatas karena tidak semua masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, keterbatasan tenaga dan luasnya wilayah juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Ini membuat intensitas interaksi antara pihak bank dan masyarakat menjadi rendah. Akibatnya, pemahaman masyarakat juga berkembang secara lambat, karena informasi yang diterima tidak berulang dan tidak merata. Hal lain yang terlihat adalah belum adanya sistem atau pola sosialisasi yang benar-benar terstruktur. Kegiatan yang dilakukan masih cenderung mengikuti kesempatan yang ada, bukan berdasarkan jadwal atau program yang berkelanjutan. Padahal, untuk meningkatkan literasi, masyarakat biasanya membutuhkan penjelasan yang dilakukan

[79] Ami, customer service Bank Nagari Cabang Tanjung Ampalu, wawancara langsung 29 April 2026

secara berulang agar bisa benar-benar paham.

Dari sini juga bisa dilihat bahwa keinginan dari pihak bank sebenarnya sudah ada untuk meningkatkan intensitas sosialisasi. Hanya saja, realisasinya masih terbatas oleh kondisi di lapangan. Selain melihat bagaimana kegiatan sosialisasi dilakukan, peneliti juga mencoba menggali lebih spesifik terkait materi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, fokusnya adalah produk perbankan syariah apa saja yang paling sering diperkenalkan. Hal ini penting karena dari jenis produk yang dikenalkan, bisa terlihat arah pendekatan bank kepada masyarakat, apakah lebih ke kebutuhan dasar atau sudah masuk ke tahap yang lebih kompleks. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pihak bank cenderung memperkenalkan produk yang sederhana terlebih dahulu. Hal ini cukup masuk akal, mengingat tingkat pemahaman masyarakat yang masih terbatas, sehingga pendekatan yang digunakan juga harus menyesuaikan. Peneliti bertanya, Produk perbankan syariah apa yang paling banyak dikenalkan kepada masyarakat?

Ibu Ami menjawab, "Kalau yang paling sering kami kenalkan biasanya tabungan syariah dulu, karena itu yang paling mudah dipahami masyarakat. Mereka lebih cepat mengerti kalau dibandingkan dengan produk yang lain. Selain tabungan, kami juga memperkenalkan pembiayaan berbasis syariah, tapi biasanya penjelasannya lebih pelan karena masyarakat masih belum familiar dengan istilah akad. Untuk pembiayaan, kami biasanya menjelaskan contoh yang sederhana dulu, misalnya untuk usaha kecil atau kebutuhan sehari-hari, supaya masyarakat bisa membayangkan langsung. Kalau langsung dijelaskan yang terlalu teknis, biasanya masyarakat jadi bingung. Jadi kami sesuaikan saja dengan kondisi mereka. Memang sampai sekarang yang paling banyak diminati tetap tabungan, karena lebih praktis dan tidak terlalu rumit."[80]

Dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa produk yang paling banyak dikenalkan kepada masyarakat adalah tabungan syariah. Ini menunjukkan bahwa pihak bank menggunakan pendekatan bertahap, dimulai dari produk yang paling sederhana dan

[80] Ami, customer service Bank Nagari Cabang Tanjung Ampalu, wawancara langsung 29 April 2026

paling dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pilihan ini bisa dibilang cukup tepat. Dalam kondisi masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas, memperkenalkan produk yang mudah dipahami akan lebih efektif dibandingkan langsung menawarkan produk yang kompleks. Tabungan menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk mulai mengenal sistem perbankan syariah. Sementara itu, produk pembiayaan juga sudah mulai dikenalkan, tetapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Hal ini terlihat dari cara penjelasan yang dilakukan secara perlahan dan menggunakan contoh-contoh sederhana. Ini menunjukkan bahwa pihak bank menyadari adanya gap pemahaman di masyarakat, terutama terkait istilah-istilah seperti akad yang masih terdengar asing.

Di sisi lain, masih terbatasnya minat masyarakat terhadap produk selain tabungan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memang belum berkembang secara merata. Masyarakat cenderung memilih produk yang dianggap aman dan mudah dipahami, sementara produk lain masih dianggap rumit atau belum terlalu dibutuhkan. Dari sini juga bisa dilihat bahwa strategi pengenalan produk belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat untuk beralih atau mencoba layanan lain. Artinya, selain memperkenalkan produk, perlu juga ada upaya untuk menjelaskan manfaatnya secara lebih konkret agar masyarakat merasa relevan dengan kebutuhan mereka. Setelah melihat produk apa saja yang diperkenalkan, peneliti kemudian mencoba memahami sejauh mana produk tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya, mengenal dan menggunakan itu dua hal yang berbeda. Bisa saja masyarakat sudah pernah mendengar tentang bank syariah, tapi belum tentu mereka langsung tertarik untuk menggunakan layanannya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa tingkat penggunaan produk bank syariah di Nagari Tanjung Ampalu masih belum terlalu

tinggi. Hal ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkaitan dengan beberapa faktor yang saling berhubungan, seperti pemahaman masyarakat, kebiasaan yang sudah terbentuk, dan juga faktor akses. Bagaimana tingkat penggunaan produk bank syariah oleh masyarakat Nagari Tanjung Ampalu?

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Ami "Kalau untuk penggunaan, sebenarnya masih tergolong rendah. Ada beberapa masyarakat yang sudah menggunakan, tapi jumlahnya belum banyak. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan bank konvensional, karena mereka sudah terbiasa dari dulu. Jadi untuk beralih ke bank syariah itu masih butuh waktu. Ada juga masyarakat yang sebenarnya tertarik, tapi mereka masih ragu karena belum terlalu paham bagaimana sistemnya berjalan. Selain itu, faktor jarak juga berpengaruh. Karena lokasi bank syariah cukup jauh, jadi masyarakat lebih memilih bank yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Kalau ke depan pemahaman masyarakat sudah lebih baik dan aksesnya juga lebih mudah, kemungkinan penggunaan bisa meningkat."[81]

Dari jawaban tersebut, bisa dilihat bahwa tingkat penggunaan produk bank syariah di masyarakat masih berada pada tahap awal. Artinya, meskipun sudah ada sebagian masyarakat yang menggunakan, namun belum menjadi pilihan utama dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Salah satu faktor yang cukup terlihat adalah kebiasaan. Masyarakat cenderung tetap menggunakan bank konvensional karena sudah lebih dulu dikenal dan digunakan. Dalam kondisi seperti ini, perubahan tidak bisa terjadi secara cepat. Dibutuhkan waktu agar masyarakat bisa merasa nyaman dan percaya untuk mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, faktor pemahaman juga menjadi kendala utama. Meskipun masyarakat sudah mulai mengenal istilah bank syariah, tetapi mereka belum benar-benar memahami bagaimana sistemnya bekerja. Hal ini menimbulkan rasa ragu, yang akhirnya membuat mereka memilih untuk tetap menggunakan layanan yang sudah familiar.

[81] Ami, customer service Bank Nagari Cabang Tanjung Ampalu, wawancara langsung 29 April 2026

Faktor akses juga tidak bisa diabaikan. Lokasi bank syariah yang relatif jauh membuat masyarakat mempertimbangkan sisi praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, kemudahan akses sering menjadi pertimbangan utama, bahkan lebih penting dibandingkan dengan jenis layanan yang digunakan. Menariknya, dari jawaban yang diberikan, sebenarnya ada potensi peningkatan di masa depan. Ketertarikan masyarakat sudah mulai muncul, hanya saja belum diikuti dengan tindakan nyata. Ini berarti jika literasi ditingkatkan dan akses diperbaiki, kemungkinan penggunaan produk bank syariah juga akan ikut meningkat.

Pada bagian ini, peneliti mencoba menggali pemahaman dasar masyarakat terkait perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Pertanyaan ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat benar-benar memahami konsep dasar perbankan syariah, bukan hanya sekadar pernah mendengar istilahnya saja. Dari beberapa wawancara yang dilakukan, jawaban yang muncul sebenarnya cukup beragam, tetapi kalau diperhatikan, polanya hampir sama. Sebagian besar masyarakat sudah pernah mendengar tentang bank syariah, namun pemahamannya masih di tingkat yang sederhana. Bahkan ada juga yang belum bisa menjelaskan secara jelas perbedaannya. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut: Peneliti bertanya, Menurut Ibu, apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional?

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Nengsi "Setahu saya, bank syariah itu tidak pakai bunga, beda dengan bank biasa yang ada bunganya. Kalau bank syariah katanya pakai sistem bagi hasil, tapi saya kurang paham bagaimana cara kerjanya. Saya sering dengar istilahnya, tapi kalau disuruh jelaskan secara detail, saya belum begitu mengerti. Kalau bank biasa itu lebih umum, kita sudah biasa pakai. Kalau bank syariah masih jarang saya dengar penjelasannya. Mungkin bedanya di aturan agamanya ya, tapi saya belum tahu pasti."[82]

[82] Nengsi, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, Wawancara Langsung Pada 26 April 2026

Dari jawaban-jawaban tersebut, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya sudah memiliki gambaran umum tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, terutama terkait dengan penggunaan bunga. Ini menunjukkan bahwa informasi dasar sudah sampai ke masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. namun, ketika masuk ke penjelasan yang lebih detail, seperti sistem bagi hasil atau mekanisme operasionalnya, banyak masyarakat yang masih merasa kurang paham. Artinya, pengetahuan yang dimiliki masih bersifat permukaan dan belum menyentuh aspek yang lebih teknis. Selain itu, ada juga masyarakat yang hanya mengetahui secara umum tanpa benar-benar memahami perbedaannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang diterima mungkin ada, tetapi belum cukup untuk membentuk pemahaman yang utuh. Menariknya, beberapa jawaban juga menunjukkan adanya kaitan antara bank syariah dengan nilai-nilai agama. Ini menandakan bahwa masyarakat mulai menghubungkan konsep perbankan syariah dengan prinsip yang lebih luas, meskipun pemahamannya masih belum jelas.

Dari sini bisa dilihat bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat masih berada pada tahap awal. Sudah ada kesadaran, tapi belum diikuti dengan pemahaman yang kuat. Setelah melihat pemahaman umum masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional, peneliti mencoba menggali lebih dalam, khususnya terkait istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah. Hal ini penting karena istilah seperti akad sebenarnya menjadi bagian inti dalam sistem perbankan syariah. Jadi, kalau masyarakat belum familiar dengan istilah ini, bisa jadi pemahaman mereka memang masih di tahap awal. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat masih belum terlalu mengenal istilah-istilah tersebut.

Bahkan ada yang benar-benar baru mendengarnya saat wawancara berlangsung. Jawaban yang muncul juga cukup jujur, dan dari situ terlihat bagaimana kondisi pemahaman masyarakat sebenarnya. Apakah Ibu mengetahui istilah akad seperti murabahah, mudharabah, atau wadiah?

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu jesti, "Kalau istilah seperti itu saya belum pernah dengar, jadi kurang tahu maksudnya apa. Saya pernah dengar sekilas, tapi tidak paham artinya. Jadi kalau disuruh jelaskan, saya tidak bisa. Murabahah itu saya pernah dengar, tapi hanya sekedar tahu namanya saja, belum tahu itu digunakan untuk apa. Kalau mudharabah atau wadiah saya belum pernah dengar sama sekali. Mungkin itu istilah dalam bank syariah ya, tapi belum pernah dijelaskan secara langsung ke kami."[83]

Dari jawaban yang diberikan, terlihat cukup jelas bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap istilah akad masih sangat terbatas. Bahkan bisa dibilang sebagian besar belum mengenal istilah tersebut sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di masyarakat masih belum sampai pada tahap pemahaman teknis. Masyarakat mungkin sudah pernah mendengar tentang bank syariah secara umum, tetapi belum memahami bagaimana sistem di dalamnya bekerja, termasuk istilah-istilah yang menjadi dasar operasionalnya. Selain itu, jawaban masyarakat yang cenderung jujur dan apa adanya juga menunjukkan bahwa memang belum ada penyampaian informasi yang benar-benar sampai dan dipahami. Artinya, sosialisasi yang dilakukan kemungkinan masih terlalu umum, atau belum menyentuh bagian yang lebih mendalam seperti penjelasan tentang akad. Menariknya, ada beberapa masyarakat yang pernah mendengar istilah tersebut, tetapi hanya sebatas nama tanpa memahami maknanya. Ini menunjukkan bahwa informasi sebenarnya sudah mulai masuk, tetapi belum diolah menjadi pemahaman.

[83] Jesti, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026

Dari sini bisa disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah adalah bagaimana menyederhanakan istilah-istilah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Karena selama istilahnya masih terasa asing, masyarakat cenderung merasa sulit untuk mendekat. Setelah melihat sejauh mana masyarakat memahami konsep dan istilah dalam perbankan syariah, peneliti kemudian mencoba menggali pengalaman langsung masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Hal ini penting, karena dari pengalaman penggunaan bisa terlihat apakah bank syariah benar-benar sudah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat atau masih sebatas pengetahuan saja. Dari hasil wawancara yang dilakukan, jawaban yang muncul cukup beragam. Ada yang sudah pernah menggunakan layanan bank, tetapi masih didominasi oleh bank konvensional. Sementara untuk bank syariah, penggunaannya masih tergolong sedikit. Bahkan ada juga masyarakat yang sama sekali belum pernah menggunakan layanan perbankan, baik syariah maupun konvensional. Peneliti bertanya, Produk perbankan syariah apa saja yang pernah atau yang sedang Bapak/Ibu gunakan?

Ibu Wati menjawab, "Kalau bank syariah saya belum pernah pakai, biasanya saya pakai bank biasa untuk menabung."[84]

Ibu Susi, "Saya pernah dengar tentang tabungan syariah, tapi belum pernah mencoba, jadi belum tahu bagaimana sistemnya."[85]

Ibu Yeni menjawab, "Saya belum pakai bank sama sekali, biasanya simpan uang di rumah saja, jadi belum pernah pakai yang syariah juga."[86]

Dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa penggunaan produk perbankan syariah di masyarakat masih sangat terbatas. Sebagian besar responden belum pernah

[84] Wati, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026
[85] Susi, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026
[86] Yeni, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026

menggunakan layanan tersebut, bahkan ada yang belum menggunakan layanan perbankan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah. Masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional, atau bahkan masih mengandalkan cara tradisional seperti menyimpan uang di rumah. Faktor utama yang terlihat dari jawaban tersebut adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman langsung. Masyarakat yang belum pernah mencoba cenderung merasa ragu, karena belum mengetahui bagaimana sistemnya bekerja. Selain itu, faktor jarak dan akses juga menjadi alasan yang cukup sering muncul. Menariknya, meskipun belum menggunakan, beberapa masyarakat menunjukkan adanya ketertarikan terhadap bank syariah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada peluang untuk meningkatkan penggunaan, asalkan diikuti dengan penjelasan yang lebih jelas dan akses yang lebih mudah.

Dari sini bisa dilihat bahwa masalahnya bukan pada penolakan, tetapi lebih pada belum adanya dorongan yang cukup kuat untuk mencoba. Masyarakat cenderung menunggu sampai benar-benar paham atau merasa yakin. Pada bagian ini, peneliti mencoba melihat apakah masyarakat pernah mendapatkan informasi secara langsung melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang perbankan syariah. Hal ini penting, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tetapi juga dari seberapa sering mereka mendapatkan edukasi secara langsung. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat ternyata belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara khusus tentang perbankan syariah. Kalaupun ada, jumlahnya masih sangat terbatas dan belum menjangkau semua kalangan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat yang sebelumnya sudah dibahas. Peneliti bertanya, Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti

sosialisasi atau penyuluhan tentang perbankan syariah?

Ibu Pit menjawab, "Kalau sosialisasi tentang bank syariah, saya belum pernah ikut."[87]

Ibu Santi mengatakan, "Seingat saya belum pernah ada penyuluhan yang saya ikuti, jadi belum terlalu tahu juga tentang bank syariah."[88]

Kemudian Ibu Nina menjawab, "Mungkin pernah ada, tapi saya tidak ikut, jadi tidak dapat penjelasannya secara langsung."[89]

Ibu yang lain menyampaikan, "Kalau kegiatan seperti itu jarang saya dengar, jadi belum pernah ikut juga."

Ada juga yang mengatakan, "Kalau ada sosialisasi mungkin bagus, supaya kami bisa lebih paham, tapi sejauh ini saya belum pernah ikut.

Dari jawaban tersebut, terlihat cukup jelas bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang perbankan syariah belum banyak diikuti oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar responden menyatakan belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi secara langsung masih terbatas. Meskipun mungkin kegiatan sosialisasi pernah dilakukan, tetapi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Bisa jadi karena keterbatasan waktu, tempat, atau juga karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk hadir. Selain itu, dari jawaban yang diberikan, terlihat bahwa masyarakat sebenarnya memiliki ketertarikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ini bisa dilihat dari pernyataan yang berharap adanya sosialisasi agar mereka bisa lebih memahami. Artinya, masalahnya bukan pada minat, tetapi lebih pada kesempatan dan akses terhadap kegiatan tersebut. Kurangnya partisipasi dalam sosialisasi ini juga berdampak

[87] Pit, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026

[88] Santi, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026

[89] Nina, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 26 April 2026

pada rendahnya pemahaman masyarakat. Tanpa adanya penjelasan langsung yang sederhana dan mudah dipahami, masyarakat cenderung hanya mengetahui informasi secara terbatas, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Jika kegiatan ini dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak masyarakat, kemungkinan besar pemahaman masyarakat juga akan meningkat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, kelihatan kalau sebenarnya masyarakat punya harapan yang cukup besar terhadap keberadaan bank syariah. Walaupun pemahaman mereka masih terbatas, tapi ada keinginan supaya bank syariah bisa lebih dekat dan benar-benar membantu kondisi ekonomi sehari-hari. Jadi bukan cuma sekadar tahu, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya. Untuk menggali lebih jauh soal itu, peneliti mengajukan pertanyaan Apa harapan bapak/ibu terhadap peran bank syariah dalam membantu perekonomian masyarakat?

Beberapa jawaban yang didapat dari ibu-ibu yang diwawancarai cukup beragam, tapi intinya masih saling berkaitan. Salah satu ibu menyampaikan, *Hasil wawancara Bersama ibu Eli "Kalau menurut saya, harapannya bank syariah itu bisa membantu masyarakat kecil seperti kami, misalnya dalam hal pinjaman usaha yang tidak memberatkan. Saya berharap bank syariah itu lebih dekat ke masyarakat, jangan jauh-jauh, supaya kami juga bisa mencoba dan tidak hanya dengar saja. Kalau bisa bank syariah lebih sering datang ke masyarakat untuk menjelaskan, jadi kami paham dan tidak ragu lagi untuk menggunakan. Selain itu, ada juga yang melihat dari sisi kemudahan**,** Harapannya ya prosesnya jangan ribet, kalau mudah pasti masyarakat mau pakai, apalagi kalau sesuai dengan syariah. Dan ada juga yang menyinggung **soal** kepercayaan**,** Kalau sudah dijelaskan dengan baik dan kami yakin, pasti kami mau mencoba, apalagi kalau tidak pakai bunga."*[90]

[90] Eli, Salah Satu Masyarakat Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 27 April 2026

Kalau dilihat dari jawaban-jawaban tersebut, sebenarnya masyarakat tidak menolak keberadaan bank syariah. Justru sebaliknya, mereka cukup terbuka, hanya saja masih ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Pertama, soal akses. Banyak masyarakat berharap bank syariah bisa lebih dekat secara fisik. Ini menunjukkan bahwa jarak masih jadi hambatan nyata, bukan sekadar alasan. Kedua, dari sisi pemahaman, masyarakat butuh penjelasan yang lebih sederhana dan langsung. Mereka cenderung belum berani mencoba sesuatu yang belum benar-benar dipahami. Ketiga, terkait kemudahan layanan**,** masyarakat menginginkan proses yang tidak rumit. Ini penting, karena kalau prosedurnya dianggap ribet, biasanya minat langsung turun. Keempat, ada juga aspek kepercayaan. Walaupun konsep tanpa bunga terdengar menarik, tapi kalau belum dijelaskan secara jelas, masyarakat masih ragu untuk berpindah dari bank yang sudah biasa mereka gunakan. Dari sini bisa dilihat bahwa harapan masyarakat sebenarnya cukup realistis. Mereka tidak menuntut hal yang terlalu jauh, hanya ingin akses yang lebih dekat, informasi yang jelas, dan layanan yang mudah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah nagari, terlihat bahwa peran pemerintah nagari sebenarnya cukup penting dalam menjembatani antara masyarakat dengan lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Namun, dalam praktiknya, kerja sama yang terjalin tidak selalu berjalan secara rutin atau berkelanjutan. Hal ini membuat penyebaran informasi ke masyarakat jadi kurang merata. Apakah bank syariah pernah bekerja sama dengan pemerintah nagari?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tono sebagai perwakilan pemerintah nagari ***"****Kalau kerja sama itu sebenarnya sudah pernah ada, tapi belum sering. Biasanya hanya pada kegiatan tertentu saja, misalnya saat ada sosialisasi dari pihak bank. Pihak bank pernah datang ke nagari untuk memberikan penjelasan ke masyarakat, dan kami dari pemerintah nagari ikut membantu mengumpulkan masyarakat. Selanjutnya beliau juga menjelaskan, Kerja sama ini sifatnya masih belum*

rutin, jadi belum ada program yang berjalan terus-menerus. Biasanya tergantung dari pihak bank juga. Selain itu, beliau menyampaikan, Kami dari nagari sebenarnya terbuka kalau ada kerja sama lanjutan, apalagi kalau tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dan harapannya ke depan kerja sama ini bisa lebih sering dilakukan, supaya masyarakat tidak hanya tahu sekilas saja, tapi bisa benar-benar paham."[91]

Dari jawaban yang disampaikan, bisa dilihat bahwa kerja sama antara bank syariah dan pemerintah nagari memang sudah pernah dilakukan, tetapi belum berjalan secara konsisten. Pertama, kerja sama yang ada masih bersifat situasional**,** artinya hanya dilakukan pada momen tertentu seperti kegiatan sosialisasi. Belum ada program yang dirancang secara berkelanjutan. Kedua, peran pemerintah nagari sebenarnya cukup strategis, terutama dalam membantu mengumpulkan masyarakat dan memfasilitasi kegiatan. Ini menunjukkan bahwa kalau dimanfaatkan dengan baik, pemerintah nagari bisa menjadi penghubung yang efektif antara bank dan masyarakat. Ketiga, ada indikasi bahwa keberlanjutan kerja sama masih bergantung pada inisiatif dari pihak bank. Hal ini membuat kegiatan literasi keuangan jadi tidak stabil dan sulit menjangkau masyarakat secara luas. Keempat, dari sisi pemerintah nagari sendiri, terlihat adanya keterbukaan dan keinginan untuk melanjutkan kerja sama. Ini menjadi peluang yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh.

Setelah mengetahui bahwa kerja sama antara bank syariah dan pemerintah nagari memang sudah pernah dilakukan, hal berikutnya yang ingin dipahami adalah bentuk kerja sama tersebut. Ini penting, karena dari situ bisa dilihat apakah kerja sama itu hanya sebatas formalitas atau memang sudah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama yang ada cenderung masih dalam bentuk kegiatan sederhana dan belum terlalu beragam. Artinya, belum sampai pada

[91] Tono, Bapak Wali Nagari Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 20 April 2026

tahap program yang benar-benar terstruktur atau berkelanjutan. Dalam bentuk apa kerja sama tersebut dilakukan?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tono sebagai perwakilan pemerintah nagari, "Kerja samanya biasanya dalam bentuk sosialisasi saja, jadi pihak bank datang ke nagari untuk memberikan penjelasan ke masyarakat. Kami dari pemerintah nagari membantu dari segi tempat dan mengundang masyarakat supaya bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Kadang sosialisasi itu dilakukan di balai nagari atau di tempat yang mudah dijangkau masyarakat, supaya yang datang bisa lebih banyak. Pernah juga memanfaatkan kegiatan keagamaan atau pertemuan masyarakat, jadi sekalian disisipkan informasi tentang bank syariah. Untuk kerja sama yang lebih lanjut seperti pendampingan atau program khusus, sejauh ini belum ada, masih sebatas penyampaian informasi saja. Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan masih cukup sederhana dan belum berkembang lebih jauh. Pertama, kerja sama lebih banyak dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan. Ini memang langkah awal yang penting, tapi kalau hanya berhenti di situ, dampaknya biasanya tidak bertahan lama. Kedua, pemerintah nagari berperan sebagai fasilitator, seperti menyediakan tempat dan membantu mengumpulkan masyarakat. Peran ini sebenarnya sudah tepat, karena pemerintah nagari lebih dekat dengan masyarakat. Ketiga, penggunaan forum seperti kegiatan keagamaan atau pertemuan masyarakat menunjukkan adanya pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Ini bisa dibilang cukup efektif, karena masyarakat lebih mudah menerima informasi dalam situasi yang sudah mereka kenal. Namun di sisi lain, kerja sama ini belum sampai pada tahap pendampingan atau program lanjutan, misalnya pelatihan penggunaan produk bank atau pembinaan usaha berbasis syariah. Akibatnya, masyarakat hanya mendapatkan informasi, tapi belum sampai pada tahap praktik."[92]

Setelah melihat kondisi di lapangan, terutama terkait masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, muncul pertanyaan lanjutan tentang apa sebenarnya solusi yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Di sini, peran pemerintah nagari cukup penting karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung, termasuk cara pendekatan yang biasanya lebih mudah diterima. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa solusi yang diharapkan bukan sesuatu yang rumit, tapi lebih ke pendekatan yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan dilakukan secara berulang. Artinya, bukan hanya sekali sosialisasi lalu selesai, tetapi ada

[92] Tono, Bapak Wali Nagari Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 20 April 2026

kesinambungan. Menurut Bapak/Ibu solusi apa yang paling tepat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tono sebagai perwakilan pemerintah nagari, "yang paling penting itu sosialisasi harus lebih sering dilakukan, jangan hanya sekali saja, karena masyarakat itu biasanya cepat lupa kalau tidak diulang. Kemudian beliau menambahkan, "Cara penyampaiannya juga harus sederhana, jangan terlalu banyak istilah yang sulit, karna masyarakat di sini lebih mudah paham kalau dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Selanjutnya beliau juga menjelaskan ,Kalau bisa pihak bank langsung turun ke masyarakat, jadi tidak hanya lewat informasi saja, tapi benar-benar bertemu dan menjelaskan langsung. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga penting, karena biasanya masyarakat lebih percaya kalau yang menyampaikan itu orang yang mereka kenal. Dan di bagian lain beliau mengatakan, Menurut saya juga perlu ada pendampingan, jadi setelah dijelaskan, masyarakat bisa langsung dibantu untuk mencoba menggunakan layanan bank."[93]

Dari jawaban yang disampaikan, terlihat bahwa solusi yang ditawarkan sebenarnya cukup realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertama, ada penekanan pada intensitas sosialisasi. Artinya, kegiatan edukasi tidak bisa hanya dilakukan sekali, tetapi perlu dilakukan secara berulang agar informasi benar-benar melekat. Kedua, terkait cara penyampaian, masyarakat membutuhkan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu teknis justru bisa menjadi penghambat. Ketiga, pentingnya interaksi langsung antara pihak bank dan masyarakat. Kehadiran langsung dinilai lebih efektif dibandingkan hanya melalui media atau informasi tidak langsung. Keempat, penggunaan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perantara juga menjadi strategi yang cukup kuat. Hal ini karena masyarakat cenderung lebih percaya pada orang yang sudah mereka kenal. Kelima, adanya kebutuhan akan pendampingan lanjutan. Ini menarik, karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya butuh penjelasan, tetapi juga butuh dibimbing sampai benar-benar bisa menggunakan layanan tersebut.

[93] Tono, Bapak Wali Nagari Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 20 April 2026

Dari beberapa hasil wawancara sebelumnya, terlihat bahwa peran bank syariah di nagari sebenarnya sudah mulai ada, tapi masih belum terlalu terasa dampaknya di masyarakat. Salah satu penyebabnya karena program yang dijalankan masih terbatas dan belum berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melihat kira-kira program seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan agar peran bank syariah bisa lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah nagari punya pandangan yang cukup penting, karena mereka yang paling dekat dengan kondisi masyarakat sehari-hari. Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa program yang diharapkan bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga sesuatu yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Program apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan peran bank syariah di nagari?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tono sebagai perwakilan pemerintah nagari, "program yang perlu dikembangkan itu seperti pelatihan langsung ke masyarakat, jadi tidak hanya dijelaskan, tapi masyarakat juga diajarkan cara menggunakan layanan bank. Kalau bisa ada program pendampingan usaha, terutama untuk masyarakat yang punya usaha kecil, supaya mereka bisa terbantu dari segi modal dan pengelolaannya. Program tabungan juga penting, tapi harus dibuat semudah mungkin supaya masyarakat tidak merasa kesulitan saat mau mulai menabung. Juga perlu ada kegiatan rutin, misalnya setiap beberapa bulan ada kunjungan dari pihak bank ke nagari, jadi masyarakat tetap ingat dan tidak lupa. Kalau bisa bank syariah juga bekerja sama lebih dekat dengan nagari, misalnya dalam program pemberdayaan masyarakat, jadi tidak berdiri sendiri."[94]

Dari jawaban yang disampaikan, terlihat bahwa program yang diharapkan masyarakat melalui pemerintah nagari cenderung bersifat praktis dan berkelanjutan. Pertama, ada kebutuhan akan pelatihan langsung, bukan hanya penyampaian materi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah belajar melalui praktik dibandingkan hanya mendengar penjelasan. Kedua, pentingnya program pendampingan usaha. Hal ini cukup relevan, mengingat banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil dan

[94] Tono, Bapak Wali Nagari Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 20 April 2026

membutuhkan dukungan, baik dari segi modal maupun pengelolaan. Ketiga, program seperti tabungan sederhana juga menjadi perhatian. Artinya, produk yang ditawarkan harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak terlalu rumit, dan mudah diakses. Keempat, adanya usulan kegiatan rutin menunjukkan bahwa keberlanjutan program menjadi hal yang penting. Tanpa kegiatan yang berulang, biasanya informasi cepat dilupakan. Kelima, perlunya kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah nagari**.** Ini menunjukkan bahwa program yang berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak lokal cenderung kurang efektif.

Dari beberapa pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa persoalan utama bukan hanya soal pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, tapi juga bagaimana masyarakat bisa benar-benar menggunakan layanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah konsep inklusi keuangan jadi penting, karena tidak cukup hanya tahu, tapi juga harus bisa mengakses dan memanfaatkan. Kalau dilihat dari kondisi di lapangan, inklusi keuangan syariah di nagari ini masih belum maksimal. Jadi, penting untuk mengetahui saran atau masukan langsung dari pemerintah nagari tentang apa yang perlu dilakukan ke depan supaya kondisi ini bisa diperbaiki. Saran apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di nagari ini?

*Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tono sebagai perwakilan pemerintah nagari, "yang paling penting itu akses dulu, kalau bank syariah terlalu jauh, masyarakat jadi malas untuk mencoba. Kalau bisa ada layanan yang mendekat ke masyarakat, misalnya melalui agen atau layanan keliling, jadi masyarakat tidak perlu pergi jauh. Sosialisasi juga harus ditingkatkan, tapi jangan hanya sekali, harus sering supaya masyarakat benar-benar paham. Menurut saya juga perlu ada contoh langsung, misalnya masyarakat diajak membuka rekening atau mencoba layanan, jadi tidak hanya teori saja. Kerja sama dengan pemerintah nagari juga harus lebih diperkuat, supaya program yang dijalankan bisa lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat.***"*[95]

[95] Tono, Bapak Wali Nagari Tanjung Ampalu, wawancara langsung pada 20 April 2026

Dari jawaban yang disampaikan, terlihat bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi saja, tetapi perlu pendekatan yang menyeluruh. Pertama, faktor akses menjadi hal utama. Selama layanan bank syariah masih sulit dijangkau, maka minat masyarakat juga akan terbatas. Ini berarti perlu ada solusi seperti layanan jemput bola atau agen. Kedua, pentingnya inovasi layanan, seperti adanya layanan keliling atau perantara di nagari. Ini bisa menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor bank. Ketiga, intensitas sosialisasi juga tetap menjadi faktor penting. Namun, yang ditekankan di sini bukan hanya frekuensi, tapi juga keberlanjutannya. Keempat, adanya kebutuhan akan praktik langsung. Masyarakat cenderung lebih cepat memahami jika langsung mencoba, dibandingkan hanya mendengar penjelasan. Kelima, kerja sama dengan pemerintah nagari juga menjadi kunci. Dengan melibatkan pihak lokal, program yang dijalankan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

PEUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi yang cukup penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan berbasis syariah. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terutama terkait konsep dasar, mekanisme kesepakatan, serta karakteristik produk dan layanan syariah, sementara lembaga keuangan syariah telah berupaya melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengenalan produk, namun kontribusi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan intensitas sosialisasi, akses layanan yang belum memadai, faktor jarak, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih lembaga keuangan konvensional maupun sistem keuangan informal.

Dari aspek inklusi keuangan syariah, penggunaan produk dan layanan bank syariah oleh masyarakat masih rendah karena sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman dan tingkat kepercayaan yang memadai terhadap layanan keuangan syariah.. Sebagian masyarakat masih memilih lembaga keuangan konvensional atau sistem keuangan informal karena dianggap lebih mudah dijangkau dan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor akses, jarak, dan keterbatasan layanan juga menjadi kendala dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan

masyarakat dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kerja sama yang kuat antara pihak perbankan syariah, pemerintah nagari, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap literasi dan inklusi keuangan masyarakat Nagari Tanjung Ampalu sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang lebih intensif, peningkatan akses layanan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait agar pemanfaatan produk keuangan syariah dapat berkembang secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran berikut :

1. Bagi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Peningkatan pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi mereka.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas program-program literasi yang telah dijalankan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan penggunaan produk keuangan syariah oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Setiawan, "The Effect of Financial Literacy and Social Philanthropy on Islamic Financial Inclusion," *Virtus Interpress Journal*, (2024), hlm. 3

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275.

Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, M. S., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Ascarya, A. (2016). *The Role of Islamic Banking in Financial Inclusion*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review, 10*(2), 127–146.

Ascarya, A. (2020). *Islamic Financial Inclusion: Concept and Measurement.* Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 435–460.

Ascarya, A. (2020). *Islamic Financial Literacy: Concept and Measurement.* Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(2), 325–348.

Ascarya, A., *The Role of Islamic Banking in the Economic Development of Indonesia*, Bank Indonesia Working Paper, 2021.

Ascarya, A., *The Role of Islamic Banking in the Economic Development of Indonesia*, Bank Indonesia Working Paper, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). Sijunjung Dalam Angka 2024 Badan

Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. (2024). *Sijunjung Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sijunjung.

Batubara, Enika Diana et al. (2023). "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank

Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 8(2).

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27–49.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 132.

Chusniah, D. N. A., & Samsuri, A., *A Systematic Literature Review of Religiosity on Customers' Decisions in Choosing Islamic Bank*, *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)*, 4(2), 2023.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, hlm. 195.

Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th Edition, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, hlm. 185

Demirguc-Kunt, A. & Klapper, L. (2020). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database.* World Bank Group.

Demirguc-Kunt, A., & Klapper, L. (2020). *Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database.* World Bank Group

Eny Takidah, "Determinants of Islamic Financial Inclusion in Indonesia," *IIIBF Journal*, (2021), hlm. 12

Fauzi, N., & Mulyani, E. (2019). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap

Inklusi Keuangan di Kalangan Milenial Muslim." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(2), 55–66.

Firmansyah, M. R. (2023). "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(3).

Firmansyah, M. Rizky. (2023). "Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga dalam Perbankan." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(3).

Hasan, A., & Harahap, N. (2021). *Islamic Financial Literacy and Its Impact on Zakat Management.* Journal of Islamic Economics Studies, 8(2), 75–90.

Hasan, A., & Harahap, N. (2021). *Perceptions of Islamic Financial Inclusion among Indonesian Muslims.* Indonesian Journal of Islamic Economics, 5(2), 45–60.

Huston, S. J. (2010). *Measuring Financial Literacy*. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316

Khotimah, S. (2023). "Produk dan Layanan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).

Khotimah, Siti. (2023). "Produk dan Layanan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).

KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019–2024.* Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

KNEKS. (2019). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah (SNLIEKSI)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

KNEKS. (2023). *Masterplan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2029.* Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Lajis, S. (2019). *Shariah Financial Literacy: A Conceptual Framework.* Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 412–431.

Latif, R., & Huda, N. (2020). *Challenges in Improving Islamic Financial Literacy in Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 33–47.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44.

Maghfira Izzany, "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye," Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 3, no. 2 (Juni 2025): 184–195

Maghfira Izzany. (2025). "Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184–195.

Maimun, dkk., *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Hiwalah, IAIN Lhokseumawe, 2022

Maimun, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, 2022.

Maimun, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Hiwalah, IAIN Lhokseumawe, 2022.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* 2nd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications,

1994, hlm. 10.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 288.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 163.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 63.

Obaidullah, M. (2021). *Integrating Islamic Social Finance for Inclusive Growth.* Islamic Research and Training Institute, IDB.

OJK Sumatera Barat. (2024). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Daerah. OJK

Sumatera Barat. (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Daerah*. Padang: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*.

Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah 2021*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Jakarta: OJK.

Rahmawati, A., & Ningsih, D. (2023).*Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat di Indonesia*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 13.

Tania Aprilia, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Fasilitas, dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Unesa*, (2024), hlm. 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Pasal 1 Ayat 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2024). "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).

Wahyuna, Sari & Zulhamdi. (2024). "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).

Wijayanti, R., *Islamic Social Reporting in Indonesian Islamic Banks (ISR)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2023.

Wijayanti, R., *Islamic Social Reporting in Indonesian Islamic Banks (ISR)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2023.

Wulandari, R., & Nofri, R. (2022). "Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Sumatra Barat." *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 101–115.

Yuliani, T. & Nugraha, I. (2020). *Kontribusi Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Inklusi Keuangan Nasional*

Yusuf, M., et al., *The Role of Islamic Banks in Indonesia*, 2023

Yusuf, M., Komarudin, P., & Rahmani Abduh, M. (2023). "The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1).

Yusuf, M., Komarudin, P., & Rahmani Abduh, M., *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2023.

Yusuf, M., Komarudin, P., Rahmani Abduh, M., Farhanah, S. A., & Nafisah, H., *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 2023.

Zulhelmy, M., & Rahayu, D. (2021). "Peran Bank Nagari Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Pedesaan." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 87–100.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.56/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Difa Audina** NIM. **3322175** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi dan Iklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Dr. Awaluddin, MA**
NIP	:	198208262025211004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Makro Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025
Dekan,

AIDI[illegible]IN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat - Telpon (.) Fax : (0752) 20870
Website : https://feb.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0701/Un.26.3/PP.07/03/2026 02 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Tanjung Ampalu
Kec. Koto VII Kab. Sijunjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Difa Audina**
NIM	: 3322175
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung"***
Lokasi Penelitian	: Nagari Tanjung Ampalu Kec. Koto VII Kab. Sijunjung
Waktu	: 01 April s.d. 20 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Bank Nagari

Nomor : SR/149/HC-DIK/UM/04-2026
Lampiran : —
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 23 April 2026

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi
di –
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi nomor B-0797/Un.26.3/PP.07/04/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama berikut :

Nama	:	Dita Audina
NIM	:	3322175
Program Studi	:	Perbankan Syariah S1
Judul	:	"Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung".

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.
Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :
– PT Bank Nagari Cabang Sijunjung (Cabang Pembantu Tanjung Ampalu)

Hasil dari penelitian harap dapat diserahkan kepada Bank Nagari melalui Divisi Human Capital. Demikian kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Human Capital,
Bank Nagari
KANTOR PUSAT

OKTRA FIRMAUS
Pemimpin

Tembusan :
- Cabang Sijunjung

PT. Bank Nagari
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31571 (4 Saluran)
31578, 31581, 31582, 34113
Fax. (0751) 31574, 31580

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://feb.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0793/Un.26.3/PP.07/04/2026 20 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Sawahlunto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Difa Audina**
NIM	: 3322175
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Literasi Dan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Nagari Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung"***
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sawahlunto
Waktu	: 20 April s.d. 20 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

DOKUMENTASI

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

	